



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI WINALDI (bin KASMAN);**
Tempat lahir : Letung;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka, RT.003/RW.002, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nelayan);

Terdakwa RIZKY WINALDI ditangkap pada tanggal 19 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/IV/2020/Reskrim tertanggal 19 April 2020;

Terdakwa RIZKY WINALDI ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2020 hingga tanggal 9 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-han/02/IV/2020/Reskrim tertanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2020 hingga tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-15/L.10.13.8/Eku.1/05/2020 tertanggal 5 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ke Satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 19 Juni 2020 hingga tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 8 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Ke Dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 19 Juli 2020 hingga tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 13 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-144/L.10.13.8/Eku.2/08/2020 tertanggal 12 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 1 September 2020 hingga tanggal 30 September 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 25 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 September 2020 hingga tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Ran tertanggal 18 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Ranai Perpanjangan Ke Satu oleh oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 Oktober 2020 hingga tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Ran tertanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa RIZKY WINALDI didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **HENDRI DUNAN, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan M. Toyib Gang Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, 29783, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran tertanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran Tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 September 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran Tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 September 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI WINALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIZKI WINALDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tongkat berwarna hitam yang berisikan senjata tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarga dan anak-anak Terdakwa;
3. bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa, Saksi Toni Marten, dan Saksi Desman Ramadani** (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekira **pukul 00.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di depan Bank Mandiri Syariah yang beralamat di jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 sedang melakukan patroli di Pelabuhan Berhala, Letung yang pada saat tiba di jalan masuk Pelabuhan Berhala tersebut bertemu



dengan sekelompok remaja yang hendak keluar dari Pelabuhan Berhala tersebut selanjutnya Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 memberhentikan rombongan remaja tersebut dengan maksud untuk diberikan pemahaman tentang larangan berkumpul dalam masa bencana Covid-19 dan pada saat Tim menjelaskan datangnya Saksi Jecky Addrianda yang hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala lalu Saksi Roni Kurniawan memberhentikan Saksi Jecky Addrianda supaya bergabung dengan rombongan remaja yang sedang diberikan pengarahan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 kemudian setelah Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 selesai memberikan pengarahan terkait larang berkumpul dan pada Saksi Roni Kurniawan hendak menaiki sepeda motornya lalu Saksi Jecky Addrianda ada mengeluarkan kata-kata **"kami hidup bertuhan dan tidak takut Corona"** dan merasa tidak senang atas pengarahan yang telah diberikan setelah mendengar ucapan dari Saksi Jecky Addrianda lalu Saksi Roni Kurniawan langsung menyuruh Saksi Jecky Addrianda untuk pulang sambil memegang lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda, dikarenakan pada saat itu Saksi Jecky Addrianda melawan akhirnya lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda menjadi robek dan lalu Saksi Jecky Addrianda mengatakan akan pergi ke rumah Saksi Roni Kurniawan dengan membawa orangtua nya namun Saksi Roni Kurniawan mengatakan untuk datang aja ke Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 saja apabila kurang senang terhadap tindakan yang telah Saksi Roni Kurniawan lakukan terhadap Saksi Jecky Addrianda dan selanjutnya Saksi Jecky Addrianda pergi kerumah **Saksi Toni Marten** untuk menceritakan tentang kejadian yang dialaminya setiba di rumah **Saksi Toni Marten**, juga terlihat ada **Saksi Desman Ramadani** dan **Terdakwa** yang juga ikut mendengarkan atas cerita yang telah dijelaskan oleh Saksi Jecky Addrianda kepada **Saksi Toni Marten**;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 19 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Roni Kurniawan dalam perjalanan pulang dari Posko Penanganan Covid-19 lalu pada saat Saksi Roni Kurniawan melintasi jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dicegat dan diberhentikan oleh **Terdakwa**, **Saksi Toni Marten**, dan **Saksi Desman Ramadani** lalu **Terdakwa** mengeluarkan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam yang berisikan senjata tajam sambil berkata **"Kau kenal tak ini"** lalu Saksi Roni



Kurniawan pun diam saja lalu **Saksi Toni Marten** menarik kerah baju Saksi Roni Kurniawan dengan mengatakan **“udah hebat betul kau, apa fungsi kau di tim tu”** dan Saksi Roni Kurniawan menjawab **“saya di Tim Gugus Tugas sebagai Relawan”** selanjutnya tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dipukul dan diterjang oleh **Terdakwa, Saksi Toni Marten, dan Saksi Desman Ramadani** secara bergantian dibagian pipi, kepala bagian belakang serta bagian perut;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020 di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja yang ditandatangani oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS Dokter Pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja terdapat Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh dada dan perut terasa sakit dan juga jempol jari kanan sulit digerakkan;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dada kanan dan kiri tidak ditemukan adanya jejas, memar dan juga patah rusuk iga;
 - b. Pada rahang kanan terdapat gangguan fungsi, namun tidak teraba patas serta nyeri saat penekanan;
 - c. Lengan kiri bawah 3 (tiga) centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berwarna merah muda ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar satu sentimeter;
 - d. Pada jempol kanan terdapat gangguan fungsi, tidak teraba patah serta nyeri saat penekanan;
3. Pada korban tidak dilakukan apapun hanya observasi saja.
4. Korban dipulangkan dengan anjuran jika ada keluhan untuk datang kembali ke UPT RSUD Jemaja

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



KEDUA :

Bahwa **Terdakwa, Saksi Toni Marten**, dan **Saksi Desman Ramadani** (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekira **pukul 00.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di depan Bank Mandiri Syariah yang beralamat di jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 sedang melakukan patroli di Pelabuhan Berhala, Letung yang pada saat tiba di jalan masuk Pelabuhan Berhala tersebut bertemu dengan sekelompok remaja yang hendak keluar dari Pelabuhan Berhala tersebut selanjutnya Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 memberhentikan rombongan remaja tersebut dengan maksud untuk diberikan pemahaman tentang larangan berkumpul dalam masa bencana Covid-19 dan pada saat Tim menjelaskan datanglah Saksi Jecky Addrianda yang hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala lalu Saksi Roni Kurniawan memberhentikan Saksi Jecky Addrianda supaya bergabung dengan rombongan remaja yang sedang diberikan pengarahan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 kemudian setelah Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 selesai memberikan pengarahan terkait larang berkumpul dan pada Saksi Roni Kurniawan hendak menaiki sepeda motornya lalu Saksi Jecky Addrianda ada mengeluarkan kata-kata **"kami hidup bertuhan dan tidak takut Corona"** dan merasa tidak senang atas pengarahan yang telah diberikan setelah mendengar ucapan dari Saksi Jecky Addrianda lalu Saksi Roni Kurniawan langsung menyuruh Saksi Jecky Addrianda untuk pulang sambil memegang lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda, dikarenakan pada saat itu Saksi Jecky Addrianda melawan akhirnya lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda menjadi robek dan lalu Saksi Jecky Addrianda mengatakan akan pergi ke rumah Saksi Roni Kurniawan dengan membawa orangtua nya namun Saksi Roni Kurniawan mengatakan untuk datang aja ke Pos Gugus Tugas Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Covid-19 saja apabila kurang senang terhadap tindakan yang telah Saksi Roni Kurniawan lakukan terhadap Saksi Jecky Addrianda dan selanjutnya Saksi Jecky Addrianda pergi kerumah **Saksi Toni Marten** untuk menceritakan tentang kejadian yang dialaminya setiba di rumah **Saksi Toni Marten**, juga terlihat ada **Saksi Desman Ramadani** dan **Terdakwa** yang juga ikut mendengarkan atas cerita yang telah dijelaskan oleh Saksi Jecky Addrianda kepada **Saksi Toni Marten**;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 19 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Roni Kurniawan dalam perjalanan pulang dari Posko Penanganan Covid-19 lalu pada saat Saksi Roni Kurniawan melintasi jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dicegat dan diberhentikan oleh **Terdakwa**, **Saksi Toni Marten**, dan **Saksi Desman Ramadani** lalu **Terdakwa** mengeluarkan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam yang berisikan senjata tajam sambil berkata **"Kau kenal tak ini"** lalu Saksi Roni Kurniawan pun diam saja lalu **Saksi Toni Marten** menarik kerah baju Saksi Roni Kurniawan dengan mengatakan **"udah hebat betul kau, apa fungsi kau di tim tu"** dan Saksi Roni Kurniawan menjawab **"saya di Tim Gugus Tugas sebagai Relawan"** selanjutnya tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dipukul dan diterjang oleh **Terdakwa**, **Saksi Toni Marten**, dan **Saksi Desman Ramadani** secara bergantian dibagian pipi, kepala bagian belakang serta bagian perut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020 di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja yang ditandatangani oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS Dokter Pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja terdapat Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh dada dan perut terasa sakit dan juga jempol jari kanan sulit digerakkan;
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dada kanan dan kiri tidak ditemukan adanya jejas, memar dan juga patah rusuk iga;
 - b. Pada rahang kanan terdapat gangguan fungsi, namun tidak teraba patas serta nyeri saat penekanan;

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lengan kiri bawah 3 (tiga) centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berwarna merah muda ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar satu sentimeter;
- d. Pada jempol kanan terdapat gangguan fungsi, tidak teraba patah serta nyeri saat penekanan;
3. Pada korban tidak dilakukan apapun hanya observasi saja.
4. Korban dipulangkan dengan anjuran jika ada keluhan untuk datang kembali ke UPT RSUD Jemaja

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" STBL. 1948 Nomor 17 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa, Saksi Toni Marten, dan Saksi Desman Ramadani** (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekira **pukul 00.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di depan Bank Mandiri Syariah yang beralamat di jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 sedang melakukan patroli di Pelabuhan Berhala, Letung yang pada saat tiba di jalan masuk Pelabuhan Berhala tersebut bertemu dengan sekelompok remaja yang hendak keluar dari Pelabuhan Berhala tersebut selanjutnya Saksi Roni Kurniawan beserta Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 memberhentikan rombongan remaja

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud untuk diberikan pemahaman tentang larangan berkumpul dalam masa bencana Covid-19 dan pada saat Tim menjelaskan datangnya Saksi Jecky Addrianda yang hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala lalu Saksi Roni Kurniawan memberhentikan Saksi Jecky Addrianda supaya bergabung dengan rombongan remaja yang sedang diberikan pengarahan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 kemudian setelah Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 selesai memberikan pengarahan terkait larang berkumpul dan pada Saksi Roni Kurniawan hendak menaiki sepeda motornya lalu Saksi Jecky Addrianda ada mengeluarkan kata-kata **"kami hidup bertuhan dan tidak takut Corona"** dan merasa tidak senang atas pengarahan yang telah diberikan setelah mendengar ucapan dari Saksi Jecky Addrianda lalu Saksi Roni Kurniawan langsung menyuruh Saksi Jecky Addrianda untuk pulang sambil memegang lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda, dikarenakan pada saat itu Saksi Jecky Addrianda melawan akhirnya lengan baju yang dikenakan oleh Saksi Jecky Addrianda menjadi robek dan lalu Saksi Jecky Addrianda mengatakan akan pergi ke rumah Saksi Roni Kurniawan dengan membawa orangtua nya namun Saksi Roni Kurniawan mengatakan untuk datang aja ke Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 saja apabila kurang senang terhadap tindakan yang telah Saksi Roni Kurniawan lakukan terhadap Saksi Jecky Addrianda dan selanjutnya Saksi Jecky Addrianda pergi ke rumah **Saksi Toni Marten** untuk menceritakan tentang kejadian yang dialaminya setiba di rumah **Saksi Toni Marten**, juga terlihat ada **Saksi Desman Ramadani** dan **Terdakwa** yang juga ikut mendengarkan atas cerita yang telah dijelaskan oleh Saksi Jecky Addrianda kepada **Saksi Toni Marten**;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 19 April 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Roni Kurniawan dalam perjalanan pulang dari Posko Penanganan Covid-19 lalu pada saat Saksi Roni Kurniawan melintasi jalan Merdeka Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dicegat dan diberhentikan oleh **Terdakwa**, **Saksi Toni Marten**, dan **Saksi Desman Ramadani** lalu **Terdakwa** mengeluarkan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam yang berisikan senjata tajam sambil berkata **"Kau kenal tak ini"** lalu Saksi Roni Kurniawan pun diam saja lalu **Saksi Toni Marten** menarik kerah baju Saksi Roni Kurniawan dengan mengatakan **"udah hebat betul kau, apa fungsi kau di tim tu"** dan Saksi Roni Kurniawan menjawab **"saya di Tim Gugus**

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas sebagai Relawan” selanjutnya tiba-tiba Saksi Roni Kurniawan dipukul dan diterjang oleh **Terdakwa, Saksi Toni Marten, dan Saksi Desman Ramadani** secara bergantian dibagian pipi, kepala bagian belakang serta bagian perut;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020 di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja yang ditandatangani oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS Dokter Pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja terdapat Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh dada dan perut terasa sakit dan juga jempol jari kanan sulit digerakkan;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dada kanan dan kiri tidak ditemukan adanya jejas, memar dan juga patah rusuk iga;
 - b. Pada rahang kanan terdapat gangguan fungsi, namun tidak teraba patas serta nyeri saat penekanan;
 - c. Lengan kiri bawah 3 (tiga) centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berwarna merah muda ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar satu sentimeter;
 - d. Pada jempol kanan terdapat gangguan fungsi, tidak teraba patah serta nyeri saat penekanan;
3. Pada korban tidak dilakukan apapun hanya observasi saja.
4. Korban dipulangkan dengan anjuran jika ada keluhan untuk datang kembali ke UPT RSUD Jemaja

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RONI KURNIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi RONI KURNIAWAN diajukan di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN sendiri;
- Bahwa Saksi RONI KURNIAWAN menjadi salah satu relawan dalam Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja dan Saksi RONI KURNIAWAN setiap hari selalu berada di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja –yang terletak di dekat Rumah Dinas Camat Kecamatan Jemaja– sebelum Pukul 21.00 WIB dan pulang apabila kegiatan Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja selesai;
- Bahwa selanjutnya kegiatan rutin dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja dan Saksi RONI KURNIAWAN setiap hari adalah melakukan patroli keliling;
- Bahwa pada awalnya Saksi RONI KURNIAWAN ikut serta dalam kegiatan rutin Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja yaitu berpatroli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala, terdapat beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul di depan gerbang Pelabuhan Berhala, kemudian Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja mendatangi beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut, kemudian beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut diberi pengarahan oleh Camat Kecamatan Jemaja tentang penanggulangan bencana COVID-19, yang mana kemudian pengarahan tersebut digantikan oleh Saksi ARSAD sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jemaja;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang memberikan pengarahan, Saksi JECKY ADDRIANDA –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memberhentikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MAU KEMANA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “HENDAK KE PELABUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KALAU TIDAK ADA URUSAN YANG PENTING, MASUK AJA KE DALAM BARISAN BERSAMA YANG LAIN”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA masuk ke dalam barisan tersebut disertai dengan rasa tidak terima;

- Bahwa selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja berangkat pulang setelah memberikan pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 dan Saksi RONI KURNIAWAN pulang belakangan, kemudian pada saat Saksi RONI KURNIAWAN hendak pulang, Saksi JECKY ADDRIANDA sudah berada di atas jok sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “SAYA INI HIDUP BERTUHAN DAN SAYA TIDAK TAKUT DENGAN NAMANYA VIRUS CORONA”;
- Bahwa selanjutnya mendengar perkataan tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mencabut kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA sembari memegang lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “BERARTI KAMU INI SEDANG MEMANCING UNTUK MELAWAN PETUGAS. SUDAPLAH BANYAK CERITA. PULANG SAJALAH”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan sedikit perlawanan dengan cara menarik badan sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi sobek, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KALAU ABANG TAK SENANG NANTI SAYA DATANG KE RUMAH” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “TIDAK USAH DATANG KE RUMAH. DATANG SAJA KE POS GUGUS KALAU MEMANG TIDAK SENANG”;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja dan Saksi JECKY ADDRIANDA juga berangkat dari Pelabuhan Berhala tersebut menuju ke arah lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.45 WIB, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbincang-bincang dengan 7 (tujuh) orang anggota yang pada saat itu sedang berada di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja diantaranya adalah Saksi ARSAD sebagai Kasi Trantib Kecamatan Jemaja, dari unsur Komando Resort Militer dan unsur Dinas Perhubungan sembari berkemas-kemas menunggu waktu pulang yaitu Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA bersama 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor mendatangi Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA bersama 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA –yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor tersebut masih hidup– bertanya dengan cara berteriak : “SIAPA YANG MUKUL JECKY ADDRIANDA TADI? KOK BAJUNYA SAMPAI SOBEK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN –yang masih berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tanpa menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA– menjawab : “TIDAK ADA MUKUL KALAU BAJUNYA SOBEK MEMANG ADA”;
- Bahwa selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja keluar dari dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja dan membubarkan aksi Saksi JECKY ADDRIANDA bersama 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dan pada saat dibubarkan, teman-teman dari Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut menyorot wajah petugas yang berasal dari unsur Koramil dengan menggunakan senter, kemudian kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Saksi JECKY ADDRIANDA bersama 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut membubarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN dan 7 (tujuh) orang masuk kembali ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jemaja, kemudian berbincang-bincang membahas kejadian tersebut sembari berkemas-kemas untuk persiapan pulang ke rumah kediaman masing-masing;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai berkemas-kemas, Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi ARSAD berangkat pulang dan di perjalanan Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi ARSAD berhenti di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja untuk melaporkan kejadian mengenai Saksi JECKY ADDRIANDA beserta 3 (tiga) orang teman Saksi JECKY ADDRIANDA yang membuat keributan di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja;
- Bahwa selanjutnya setelah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Jemaja, Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi ARSAD kemudian berangkat pulang ke rumah kediaman masing-masing pada pada dini hari yaitu hari pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berangkat pulang menuju rumah kediaman Saksi RONI KURNIAWAN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, RT.003/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN melintasi Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB, yang mana pada saat itu keadaan jalan dan lingkungan sekitar BMS Letung tersebut ada rumah-rumah penduduk namun sangat gelap, sepi dan tidak ada satupun orang yang melintas;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi RONI KURNIAWAN melintasi BMS Letung tersebut, Saksi RIZKI WINALDI beserta teman-teman dari Saksi RIZKI WINALDI langsung memberhentikan dan menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi RIZKI WINALDI beserta teman-teman dari Saksi RIZKI WINALDI langsung mengelilingi Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor masih hidup– dan Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam sembari mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KAU KENAL INI TAK?”, kemudian mengeluarkan senjata tajam dari dalam tongkat besi berwarna hitam tersebut;

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN memegang kerah baju milik Saksi RONI KURNIAWAN sembari mengatakan : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN tiba-tiba dipukul oleh Saksi DESMAN RAMADANI sehingga Saksi RONI KURNIAWAN terjatuh dari sepeda motor milik Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN ditarik menjauh dari sepeda motor lalu Saksi RONI KURNIAWAN dipukul dan ditendang di bagian wajah sebelah kanan dan bagian perut yang dilakukan secara bergiliran selama kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN tanpa menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam tersebut ataupun senjata tajam yang terdapat di dalam tongkat besi berwarna hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN dilakukan Visum et Repertum di Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Jemaja pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sesaat setelah Saksi RONI KURNIAWAN dipukul dan ditendang, Saksi RONI KURNIAWAN belum merasakan sakit, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi RONI KURNIAWAN merasakan sakit yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN tidak dapat makan sehingga Saksi RONI KURNIAWAN dirawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung;
- Bahwa selanjutnya dirawat di rumah kediaman Saksi RONI KURNIAWAN sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga Saksi RONI KURNIAWAN tidak dapat bekerja;

Terhadap keterangan **Saksi RONI KURNIAWAN** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi JECKY ADDRIANDA**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi JECKY ADDRIANDA diajukan di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN;

- Bahwa pada awalnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas menuju ke sebuah gudang milik saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama FITRIYANTO –yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah (yang masih milik dari FITRIYANTO) yang terletak di seberang rumah kediaman ayah JECKY ADDRIANDA– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat sendirian dari gudang tersebut menuju Pelabuhan Berhala –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihat pompong dan orang-orang yang pulang dari laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbang Pelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan orang yang sedang diberi pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 oleh Camat Kecamatan Jemaja;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengikuti arahan dari Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian berkumpul dan mendengarkan arahan Camat Kecamatan Jemaja mengenai penanggulangan bencana COVID-19, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menuju sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA kemudian duduk di atas jok motor tersebut dan hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan : “KAU DENDAM SAMA BANG?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “YA BANG”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU JANGAN DENDAM YA SAMA ABANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “IYA BANG, SAYA TAK DENDAM BANG. SAYA HIDUP BERTUHAN SAJA BANG. MATI

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



HIDUP ITU DI TANGAN TUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU MELAWAN YA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK LAH BANG, SAYA TAK MELAWAN”;

- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN mencabut dan menahan kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “BANG, SINI KUNCI MOTOR BANG. SAYA MAU PULANG” dan Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA menerima kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dari Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menarik lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tidak suka perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN yang menarik lengan baju tersebut dan Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tarikan Saksi RONI KURNIAWAN terhadap lengan baju sebelah tangan tersebut sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi robek –yang mana 2 (dua) orang polisi yang sedang berada di tempat menyaksikan kejadian tersebut lalu melerai Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN–, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang polisi yang melihat kejadian tersebut, kemudian melerai Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke rumah kediaman FITRIYANTO dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, FITRIYANTO bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA BAJU KAMU KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AH, TADI WAKTU ORANG PETUGAS GUGUS COVID TADI KENA TARIK SAJA. TIDAK APA-APALAH. BIASALAH”, kemudian saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut mengatakan : “IYALAH, KITA PERGI KE POS. KITA TANYA BAIK-BAIK APA MASALAH DIA SEBENARNYA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dan FITRIYANTO berangkat dari rumah kediaman FITRIYANTO menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja bersama 2 (dua) orang yang lain yaitu AFRILI dan AFANDI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI turun dari sepeda motor dan FITRIYANTO masuk ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut sembari bertanya : “APA MASALAH DIA SEBENARNYA INI? SAMPAI NARIK-NARIK BAJU ANAK SAUDARA SAYA SAMPAI KOYAK. INI MENGAYOMI MASYARAKAT ATAU APA? ANARKIS INI”;
- Bahwa selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tidak menjawab, kemudian keluar dan membubarkan aksi dari Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tersebut, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sudah duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, batok depan sepeda motor tersebut langsung diterjang sebanyak 1 (satu) kali –dengan cara ditendang– oleh salah satu petugas dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA –karena ketakutan– langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan kabur dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA langsung pulang ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian teman Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama EKO dengan menggunakan sepeda motor milik EKO sendiri datang ke rumah kediaman tersebut dan mengatakan :

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



“BANG DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) SURUH KE BENGKEL DULU SEBENTAR, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA dan EKO berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA menuju ke bengkel yang mana Saksi JECKY ADDRIANDA mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut sedangkan EKO mengendarai sepeda motor milik EKO sendiri;

- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat HENDRIKO SAPUTRA melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sobek, HENDRIKO SAPUTRA bertanya : “MENGAPA BAJU KAMU SOBEK” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA TADI KENA PETUGAS GUGUS TADI”;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang dari bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA tersebut *—dengan mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut—* dan tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian tidak lama kemudian EKO datang kembali ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut untuk menjemput Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.50 WIB menuju ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh EKO;
- Bahwa selanjutnya EKO dan Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN memanggil Saksi JECKY ADDRIANDA untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi JECKY ADDRIANDA di Pelabuhan Berhala dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “BAJU SAYA KOYAK, KUNCI MOTOR SAYA DITAHAN”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KITA KE POSKO SAJALAH SEKARANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK USAHLAH. NANTI PANJANG MASALAH TU”;
- Bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN tiba-tiba melintas di Jalan Merdeka di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian diberhentikan oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dipanggil oleh Saksi DESMAN RAMADANI, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menghampiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan tujuan untuk meminta maaf dan Saksi JECKY ADDRIANDA meminta maaf kepada Saksi RONI KURNIAWAN dengan mengatakan : “BANG, KALAU SAYA SALAH, SAYA MINTA MAAF LAH BANG, KALAU SAYA SALAH”;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN setelah Saksi JECKY ADDRIANDA meminta maaf kepada Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA melihat Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa masih dalam posisi berdiri dan beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan hendak mengambil sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA melihat Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa masih beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA duduk di atas jok sepeda motor dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Saksi JECKY ADDRIANDA –yang pada saat itu berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa sedang berbuat sesuatu seperti sedang berkelahi dengan Saksi RONI KURNIAWAN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB dan Saksi JECKY ADDRIANDA tidak mengetahui siapa yang memulai perkelahian itu;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian pihak Polsek Jemaja kemudian tiba di lokasi kejadian untuk meleraikan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang ke rumah kediaman ayah dari Saksi JECKY ADDRIANDA setelah pihak Polsek Jemaja kemudian tiba di lokasi kejadian untuk meleraikan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi;

Terhadap keterangan **Saksi JECKY ADDRIANDA** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



3. **Saksi ARSAD**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (*daring / on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ARSAD diajukan di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi ARSAD menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) di Kecamatan Jemaja;
- Bahwa Saksi ARSAD menjabat sebagai Koordinator Seksi Keamanan pada Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja;
Bahwa jarak antara rumah kediaman Saksi RONI KURNIAWAN dengan lokasi kejadian adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jarak antara Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja dengan lokasi kejadian adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa jarak anatar kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja dengan lokasi kejadian adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada awalnya Saksi ARSAD dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja sudah selesai dalam tugas kemudian melakukan evaluasi (*briefing*) tugas di Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN meminta ijin kepada Saksi ARSAD untuk pulang, kemudian Saksi ARSAD juga hendak pulang sebentar –*dengan rencana segera kembali*– pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB mengingat beberapa anggota Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja yang lain sedang berkemas-kemas untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARSAD sempat berhenti di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja karena di kantor Polsek Jemaja tersebut ada ANDRE sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkantibmas) Polsek Jemaja dan sempat berbincang-bincang;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang



yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : "PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS", kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : "KALIAN NGAPA NI?" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS";
 - Bahwa selanjutnya Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut;
 - bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian pihak Polsek Jemaja tiba di lokasi kejadian, kemudian pihak Polsek Jemaja meleraikan perkelahian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB
- Terhadap keterangan **Saksi ARSAD** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi TONI MARTEN (bin MARDI)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / on line) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TONI MARTEN diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya latar belakang Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi



TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya selain itu Saksi TONI MARTEN melakukan perbuatan tersebut karena Saksi JECKY ADDRIANDA sudah lama dan sering bermain di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sehingga Saksi TONI MARTEN telah menganggap Saksi JECKY ADDRIANDA seperti adik sendiri dan memang Saksi JECKY ADDRIANDA seumuran dengan adik kandung dari Saksi TONI MARTEN;
- Bahwa selanjutnya selain itu 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa tersebut terjadi, Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) mendatangi rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– pada saat Saksi TONI MARTEN dan 4 (empat) orang teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino – yang mana pada saat bermain domino tersebut, Saksi TONI MARTEN dan teman-teman menggunakan masker–, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman sudah membubarkan diri sebelum Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi TONI MARTEN sedang berada di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas – yang mana posisi rumah kediaman tersebut tepat berada agak sedikit jauh menjorok dari tepi Jalan Merdeka yang mana Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung berada di tepi Jalan Merdeka sehingga posisi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN berseberangan dengan BMS Letung tersebut dengan Jalan Merdeka sebagai pemisah– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut tidak jauh dari rumah Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN berjalan dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– untuk bergabung bermain domino dengan 15 (lima belas) orang teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sudah bermain domino di rumah kediaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN bertemu dengan Terdakwa di rumah kediaman ayah TONI MARTEN tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa bermain domino;
- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA datang ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sudah koyak dan bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA KOYAK BAJUMU?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA DI PELABUHAN BERHALA KENA RAZIA SAMA TIM GUGUS”, kemudian Saksi TONI MARTEN bertanya : “TERUS KENAPA SAMPAI KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK TAU RONI TU. DITAHANNYA KUNCI MOTOR”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “CARI, CARI RONI, KITA BAWA SAJA KE POLSEK”;
- Bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN berkumpul di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut dan merencanakan untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.40 WIB;

- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa berjalan masuk ke dalam gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong, yang mana terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– dan sedang mencari sesuatu, kemudian Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam –yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama terletak di dalam gudang tersebut–, kemudian memainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggam tangan Terdakwa dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyalurkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang mengengkol mesin sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi RONI KURNIAWAN melintas di Jalan Merdeka tepat di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut dan sepeda motor milik Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut— sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN menyusul bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi TONI MARTEN berada pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat dan mendengar Terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KAU KENAL INI TAK?”, kemudian Saksi TONI MARTEN melihat dan mendengar Terdakwa membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?”



dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;

- Bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba memukul wajah Saksi RONI KURNIAWAN dari arah depan Saksi RONI KURNIAWAN sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN terjatuh ke arah samping kiri sepeda motor yang diduduki Saksi RONI KURNIAWAN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa langsung memukul dan menendang tubuh Saksi RONI KURNIAWAN secara bersama-sama dan tanpa jeda;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARSAD tiba di lokasi kejadian kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.35 WIB, kemudian Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa, kemudian Saksi ARSAD berkata : “KENAPA KALIAN INI?” dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN beramai-ramai menjawab : “SUDAH KAU TAK USAH IKUT CAMPUR!”, kemudian Saksi ARSAD diam dan menjauh dari kerumunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya setelah dileraikan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa dijemput oleh pihak Polsek Jemaja di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB untuk dibawa dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa pulang kembali ke rumah kediaman masing-masing;

Terhadap keterangan **Saksi TONI MARTEN (bin MARDI)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



5. **Saksi DESMAN RAMADANI (bin AZHARI)**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DESMAN RAMADANI diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya latar belakang Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari yaitu 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa tersebut terjadi, Saksi DESMAN RAMADANI –*dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm*– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala untuk menemui ayah Saksi DESMAN RAMADANI sendiri dengan tujuan meminta uang padahal Saksi DESMAN RAMADANI sudah permissi dan minta ijin kepada Camat Kecamatan Jemaja –yang pada saat itu sedang memberikan pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19– untuk masuk ke dalam Pelabuhan Berhala dengan tujuan hendak mengambil menjemput uang dari ayah Saksi DESMAN RAMADANI yang sedang berada di dalam Pelabuhan Berhala tersebut dan Camat Kecamatan Jemaja sudah mengijinkan, kemudian setelah Saksi DESMAN RAMADANI menjemput uang tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat pulang tersebut Saksi DESMAN RAMADANI diberhentikan, dirazia dan dipaksa masuk ke dalam barisan untuk mengikuti pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19 tersebut sembari mengatakan : “BERHENTI DULU KAU!” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “KENAPA BANG?”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “TAK SOPAN KAU NI. KAU DENGARKAN DULU ARAHAN DARI PAK CAMAT” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “SAYA INI BUKAN MAU PERGI KUMPUL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMPUL BANG. SAYA TADI AMBIL UANG MAU BELI ROKOK. YA SUDAH BANG, AKU MAU PULANG, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “YA SUDAH, KALAU KAU MAU PULANG, KAU DORONG MOTOR KAU TU” dan Saksi DESMAN RAMADANI tidak mau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DESMAN RAMADANI tersebut namun Saksi DESMAN RAMADANI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung bergerak pulang;

- Bahwa pada awalnya Saksi DESMAN RAMADANI berada di rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri yang terletak di Jalan Muhammad Said, RT.002/RW.001, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI berangkat dari rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri menuju rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.20 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat ada banyak teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN–, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI ikut bergabung dan bermain domino;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang bermain domino pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, Saksi DESMAN RAMADANI hanya mendengarkan saja perbincangan dan pembahasan mengenai permasalahan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN tersebut yang mana Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sedang bermain domino pada saat itu hendak mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing, Saksi RONI KURNIAWAN melintasi Jalan Merdeka dan berhenti tidak jauh di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ARSAD tiba di lokasi kejadian kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.35 WIB, kemudian Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa, kemudian Saksi ARSAD berkata : “KENAPA KALIAN INI?” dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN beramai-ramai menjawab : “SUDAH KAU TAK USAH IKUT CAMPUR!”, kemudian Saksi ARSAD diam dan menjauh dari kerumunan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa dan Saksi RONI KURNIAWAN;
 - Bahwa selanjutnya setelah dileraikan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI dijemput oleh pihak Polsek Jemaja di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB untuk dibawa dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI pulang kembali ke rumah kediaman masing-masing;
- Terhadap keterangan **Saksi DESMAN RAMADANI (bin AZHARI)** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RIZKI WINALDI** di persidangan yang dilakukan secara dalam jaringan (daring / *on line*) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIZKI WINALDI diajukan di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Saksi RIZKI WINALDI sendiri terhadap Saksi RONI KURNIAWAN;

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya latar belakang Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan dengan cara menempeleng teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa RIZKI WINALDI sedang duduk di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri yang terletak di Jalan Merdeka Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;
- Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN melintas dan berhenti di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata Terdakwa RIZKI WINALDI : “KI, KE RUMAH YOK MAIN DOMINO”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI ikut berangkat dari rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dan bermain domino hingga Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti main domino dan permissi untuk berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke kantor Kelurahan Letung untuk bermain Wi-Fi Internet, kemudian dalam perjalanan menuju ke Kantor Kelurahan Letung tersebut Terdakwa RIZKI WINALDI berpapasan dengan Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA JECKY?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK ADA, SI RONI MENCEKIK SAYA. HABIS ITU BAJU SAYA DIKOYAK”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengatakan : “OH, BIARLAH” lalu Terdakwa RIZKI WINALDI

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke kantor Kelurahan Letung sedangkan Saksi JECKY ADDRIANDA kembali melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di Kantor Kelurahan Letung pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.10 WIB dan langsung memesan 1 (satu) gelas kopi, kemudian setelah Terdakwa RIZKI WINALDI memesan kopi tersebut seketika itu juga Terdakwa RIZKI WINALDI mendapatkan panggilan melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana Saksi TONI MARTEN bertanya : "DIMANA?" dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : "DI KANTOR LURAH. ADA APA TIN?", kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : "KE RUMAHLAH" dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : "IYALAH, SEBENTAR AKU KE RUMAH";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berangkat dari kantor Kelurahan Letung menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman tersebut lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melihat rumah kediaman tersebut sudah ramai, kemudian tidak lama kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tiba juga di rumah kediaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDI : "ADA APA KE SINI?" dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : "SAYA DITELPON DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) UNTUK DATANG KE SINI", kemudian Saksi JECKY ADDRIANDI langsung menceritakan perihal Saksi RONI KURNIAWAN mencekik dan mengoyak baju yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : "MEMANG KENAPA BEGITU?" dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : "AKU TAK TAU", kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan kepada semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut : "AYOLAH KITA CARI SI RONI, KITA BAWA KE POLSEK" dan ajakan Saksi TONI MARTEN untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja tersebut disetujui oleh semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN bergerak untuk menghidupkan mesin sepeda motor masing-masing;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI melihat gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong, yang mana

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN— dan di dinding di dalam gudang tersebut tersandar 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam —yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama tersandar di dinding di dalam gudang tersebut—, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil tongkat besi tersebut lalu bermain-mainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggaman tangan Terdakwa RIZKI WINALDI dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyarungkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut —yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut— dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti;
- Bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI!”;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, tiba-tiba Saksi TONI MARTEN datang menyusul yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa Saksi DESMAN



RAMADANI, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba datang menghampiri Saksi RONI KURNIAWAN dan langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi ARSAD tiba di lokasi kejadian kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian pada saat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang yaitu pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.35 WIB, kemudian Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang dipukul dan ditendang secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI, kemudian Saksi ARSAD berkata : "BERHENTI! BERHENTI! JANGAN KALIAN PUKUL LAGI!" dan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI pun berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN namun teman-teman dari Saksi TONI MARTEN beramai-ramai menjawab : "SUDAH KAU TAK USAH IKUT CAMPUR!", kemudian Saksi ARSAD diam dan menjauh dari kerumunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya setelah dileraikan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB;
- Bahwa selanjutnya karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTIN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang;

- Bahwa selanjutnya pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : "SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?" dan Saksi TONI MARTEN menjawab : "RIZKI DAN DESMAN", kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh dada sakit dan perut terasa sakit dan juga jempol kanan sulit digerakkan.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. pada dada kanan dan kiri tidak ditemukan adanya jejas, memar dan juga patah rusuk iga;
 - b. pada rahang kanan terdapat gangguan fungsi, namun tidak teraba patah serta nyeri saat penekanan;
 - c. pada lengan kiri bawah 3 (tiga) centimeter dari pergelangan tangan terdapat luka lecet berwarna merah muda ukuran panjang 4 (empat) centimeter lebar 1 (satu) centimeter;
 - d. pada jempol kanan terdapat gangguan fungsi, namun tidak teraba patah serta nyeri saat penekanan;
3. Pada korban tidak dilakukan apapun hanya observasi saja;

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban dipulangkan dengan anjuran jika ada keluhan untuk datang kembali ke UPT RSUD Jemaja;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;
- Bahwa benar rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi JECKY ADDRIANDA dan Terdakwa RIZKI WINALDI masih berada dalam lingkungan yang berdekatan, dalam kelurahan yang sama namun berbeda Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa benar Saksi RONI KURNIAWAN ikut serta dalam kegiatan rutin Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja yaitu berpatroli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala, terdapat beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul di depan gerbang Pelabuhan Berhala, kemudian Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja mendatangi beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut, kemudian beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut diberi pengarahan oleh Camat Kecamatan Jemaja tentang penanggulangan bencana COVID-19, yang mana kemudian pengarahan tersebut digantikan oleh Saksi ARSAD sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jemaja;
- Bahwa benar Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas menuju ke sebuah gudang milik saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama FITRIYANTO –yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah (yang masih milik dari FITRIYANTO) yang terletak di seberang rumah kediaman ayah JECKY ADDRIANDA– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat sendirian dari gudang tersebut menuju Pelabuhan Berhala –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihat pompong dan orang-orang yang pulang dari laut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbang Pelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan orang yang sedang diberi pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 oleh Camat Kecamatan Jemaja;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang memberikan pengarahan, Saksi JECKY ADDRIANDA –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN memberhentikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MAU KEMANA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “HENDAK KE PELABUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KALAU TIDAK ADA URUSAN YANG PENTING, MASUK AJA KE DALAM BARISAN BERSAMA YANG LAIN”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA masuk ke dalam barisan tersebut disertai dengan rasa tidak terima;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengikuti arahan dari Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian berkumpul dan mendengarkan arahan Camat Kecamatan Jemaja mengenai penanggulangan bencana COVID-19, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menuju sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



kemudian duduk di atas jok motor tersebut dan hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan : “KAU DENDAM SAMA BANG?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “YA BANG”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU JANGAN DENDAM YA SAMA ABANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “IYA BANG, SAYA TAK DENDAM BANG. SAYA HIDUP BERTUHAN SAJA BANG. MATI HIDUP ITU DI TANGAN TUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU MELAWAN YA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK LAH BANG, SAYA TAK MELAWAN”;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN mencabut dan menahan kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “BANG, SINI KUNCI MOTOR BANG. SAYA MAU PULANG” dan Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA menerima kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dari Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menarik lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tidak suka perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN yang menarik lengan baju tersebut dan Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tarikan Saksi RONI KURNIAWAN terhadap lengan baju sebelah tangan tersebut sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi robek –yang mana 2 (dua) orang polisi yang sedang berada di tempat menyaksikan kejadian tersebut lalu meleraikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN–, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KALAU ABANG TAK SENANG NANTI SAYA DATANG KE RUMAH” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “TIDAK USAH DATANG KE RUMAH. DATANG SAJA KE POS GUGUS KALAU MEMANG TIDAK SENANG”;
- Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) orang polisi yang melihat kejadian tersebut, kemudian meleraikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke rumah kediaman FITRIYANTO dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, FITRIYANTO bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA BAJU KAMU KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AH, TADI WAKTU ORANG PETUGAS GUGUS COVID TADI KENA TARIK SAJA. TIDAK APA-APALAH. BIASALAH”, kemudian saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut mengatakan : “IYALAH, KITA PERGI KE POS. KITA TANYA BAIK-BAIK APA MASALAH DIA SEBENARNYA”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dan FITRIYANTO berangkat dari rumah kediaman FITRIYANTO menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja bersama 2 (dua) orang yang lain yaitu AFRILI dan AFANDI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI turun dari sepeda motor dan FITRIYANTO masuk ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut sembari bertanya : “APA MASALAH DIA SEBENARNYA INI? SAMPAI NARIK-NARIK BAJU ANAK SAUDARA SAYA SAMPAI KOYAK. INI MENGAYOMI MASYARAKAT ATAU APA? ANARKIS INI”;
- Bahwa benar selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tidak menjawab, kemudian keluar dan membubarkan aksi dari Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tersebut, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sudah duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, batok depan sepeda motor tersebut langsung diterjang sebanyak 1 (satu) kali –dengan cara ditendang– oleh salah satu petugas dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JECKY ADDRIANDA –*karena ketakutan*– langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan kabur dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA langsung pulang ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian teman Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama EKO dengan menggunakan sepeda motor milik EKO sendiri datang ke rumah kediaman tersebut dan mengatakan : “BANG DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) SURUH KE BENGKEL DULU SEBENTAR, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA dan EKO berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA menuju ke bengkel yang mana Saksi JECKY ADDRIANDA mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut sedangkan EKO mengendarai sepeda motor milik EKO sendiri;
- Bahwa benar Saksi DESMAN RAMADANI berada di rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri yang terletak di Jalan Muhammad Said, RT.002/RW.001, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI berangkat dari rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri menuju rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.20 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat ada banyak teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –*yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN*–, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI ikut bergabung dan bermain domino;

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi TONI MARTEN sedang berada di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas –yang mana posisi rumah kediaman tersebut tepat berada agak sedikit jauh menjorok dari tepi Jalan Merdeka yang mana Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung berada di tepi Jalan Merdeka sehingga posisi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN berseberangan dengan BMS Letung tersebut dengan Jalan Merseka sebagai pemisah– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut tidak jauh dari rumah Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN berjalan dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– untuk bergabung bermain domino dengan 15 (lima belas) orang teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sudah bermain domino di rumah kediaman tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa RIZKI WINALDI sedang duduk di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri yang terletak di Jalan Merdeka Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN melintas dan berhenti di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata Terdakwa RIZKI WINALDI : “KI, KE RUMAH YOK MAIN DOMINO”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI ikut berangkat dari rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dan bermain domino hingga Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN bertemu dengan Terdakwa RIZKI WINALDI di rumah kediaman ayah TONI MARTEN tersebut pada hari

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI bermain domino;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti main domino dan permisi untuk berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke kantor Kelurahan Letung untuk bermain Wi-Fi Internet, kemudian dalam perjalanan menuju ke Kantor Kelurahan Letung tersebut Terdakwa RIZKI WINALDI berpapasan dengan Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA JECKY?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK ADA, SI RONI MENCEKIK SAYA. HABIS ITU BAJU SAYA DIKOYAK”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengatakan : “OH, BIARLAH” lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melanjutkan perjalanan ke kantor Kelurahan Letung sedangkan Saksi JECKY ADDRIANDA kembali melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat HENDRIKO SAPUTRA melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sobek, HENDRIKO SAPUTRA bertanya : “MENGAPA BAJU KAMU SOBEK” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA TADI KENA PETUGAS GUGUS TADI”;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang dari bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA tersebut –dengan mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut– dan tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian tidak lama kemudian EKO datang kembali ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut untuk menjemput Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.50 WIB menuju ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh EKO;
- Bahwa benar selanjutnya EKO dan Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN memanggil Saksi JECKY ADDRIANDA untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi JECKY ADDRIANDA di Pelabuhan Berhala

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “BAJU SAYA KOYAK, KUNCI MOTOR SAYA DITAHAN”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KITA KE POSKO SAJALAH SEKARANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK USAHLAH. NANTI PANJANG MASALAH TU”;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di Kantor Kelurahan Letung pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.10 WIB dan langsung memesan 1 (satu) gelas kopi, kemudian setelah Terdakwa RIZKI WINALDI memesan kopi tersebut seketika itu juga Terdakwa RIZKI WINALDI mendapatkan panggilan melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana Saksi TONI MARTEN bertanya : “DIMANA?” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “DI KANTOR LURAH. ADA APA TIN?”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KE RUMAHLAH” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “IYALAH, SEBENTAR AKU KE RUMAH”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berangkat dari kantor Kelurahan Letung menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman tersebut lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melihat rumah kediaman tersebut sudah ramai, kemudian tidak lama kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tiba juga di rumah kediaman tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDI : “ADA APA KE SINI?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA DITELPON DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) UNTUK DATANG KE SINI”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDI langsung menceritakan perihal Saksi RONI KURNIAWAN mencekik dan mengoyak baju yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MEMANG KENAPA BEGITU?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AKU TAK TAU”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan kepada semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut : “AYOLAH KITA CARI SI RONI, KITA BAWA KE POLSEK” dan ajakan Saksi TONI MARTEN untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja tersebut disetujui oleh semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN bergerak untuk menghidupkan mesin sepeda motor masing-masing;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman dari Saksi TONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN berkumpul di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut dan merencanakan untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.40 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI melihat gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong, yang mana terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– dan di dinding di dalam gudang tersebut tersandar 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam –yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama tersandar di dinding di dalam gudang tersebut–, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil tongkat besi tersebut lalu memainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggam tangan Terdakwa RIZKI WINALDI dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyalurkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;
- Bahwa benar Saksi ARSAD dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja sudah selesai dalam tugas kemudian melakukan evaluasi (*briefing*) tugas di Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN meminta ijin kepada Saksi ARSAD untuk pulang, kemudian Saksi ARSAD juga hendak pulang sebentar –dengan rencana segera kembali– pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB mengingat beberapa anggota Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja yang lain sedang berkemas-kemas untuk pulang;

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ARSAD sempat berhenti di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja karena di kantor Polsek Jemaja tersebut ada ANDRE sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkantibmas) Polsek Jemaja dan sempat berbincang-bincang;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut – *yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut*– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –*yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut*– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –*yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut*– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN,

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM



ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : “PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS”, kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : “KALIAN NGAPA NI?” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dileraikan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : “SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?” dan Saksi TONI MARTEN menjawab : “RIZKI DAN DESMAN”, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;
- Bahwa benar selanjutnya keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi RONI KURNIAWAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : “Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu”;

- Bahwa benar selanjutnya selain itu Saksi TONI MARTEN melakukan perbuatan tersebut karena Saksi JECKY ADDRIANDA sudah lama dan sering bermain di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sehingga Saksi TONI MARTEN telah menganggap Saksi JECKY ADDRIANDA seperti adik sendiri dan memang Saksi JECKY ADDRIANDA seumuran dengan adik kandung dari Saksi TONI MARTEN;
- Bahwa benar selanjutnya selain itu 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) mendatangi rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– pada saat Saksi TONI MARTEN dan 4 (empat) orang teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino –yang mana pada saat bermain domino tersebut, Saksi TONI MARTEN dan teman-teman menggunakan masker–, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman sudah membubarkan diri sebelum Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya latar belakang Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

- Bahwa benar pada malam hari yaitu 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi DESMAN RAMADANI *–dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm–* hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala untuk menemui ayah Saksi DESMAN RAMADANI sendiri dengan tujuan meminta uang padahal Saksi DESMAN RAMADANI sudah permissi dan minta ijin kepada Camat Kecamatan Jemaja *–yang pada saat itu sedang memberikan pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19–* untuk masuk ke dalam Pelabuhan Berhala dengan tujuan hendak mengambil menjemput uang dari ayah Saksi DESMAN RAMADANI yang sedang berada di dalam Pelabuhan Berhala tersebut dan Camat Kecamatan Jemaja sudah mengijinkan, kemudian setelah Saksi DESMAN RAMADANI menjemput uang tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat pulang tersebut Saksi DESMAN RAMADANI diberhentikan, dirazia dan dipaksa masuk ke dalam barisan untuk mengikuti pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19 tersebut sembari mengatakan : “BERHENTI DULU KAU!” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “KENAPA BANG?”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “TAK SOPAN KAU NI. KAU DENGARKAN DULU ARAHAN DARI PAK CAMAT” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “SAYA INI BUKAN MAU PERGI KUMPUL-KUMPUL BANG. SAYA TADI AMBIL UANG MAU BELI ROKOK. YA SUDAH BANG, AKU MAU PULANG, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “YA SUDAH, KALAU KAU MAU PULANG, KAU DORONG MOTOR KAU TU” dan Saksi DESMAN RAMADANI tidak mau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DESMAN RAMADANI tersebut namun Saksi DESMAN RAMADANI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung bergerak pulang;
- Bahwa benar selanjutnya latar belakang Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempeleng teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 355 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” STBL. 1948 Nomor 17 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

Ketiga : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan dan menunjukkan kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Terminologi kata “barang siapa” identik dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatan/tindakannya – dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum— sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dapat dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan dalam bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini RIZKI WINALDI telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama RIZKI WINALDI senyatanya yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, dengan menggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama Terdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal adalah RIZKI WINALDI (bin KASMAN) telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan terdapat kesesuaian identitas



pada nama Terdakwa yaitu antara Bundel Berkas Perkara Penyidik dengan nama yang tercantum dalam Surat Dakwan Penuntut Umum yaitu atas nama RIZKI WINALDI yang mana **identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa** pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya ataupun terganggu jiwanya, dan hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa RIZKI WINALDI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa RIZKI WINALDI adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu yaitu **“barang siapa”** ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pembagian dari unsur tersebut harus dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya kedua bagian dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur **“secara terang-terangan”**;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud **“secara terang-terangan”** adalah : “(secara) dengan tidak sembunyi-sembunyi; secara jujur apa adanya; dengan berterus terang”;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut D. SIMONS, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa :

1. “Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara



terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya”;

2. “Dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, *Hoge Raad* (tanggal 12 April 1897, W.6955; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 halaman 751, W.9798; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 halaman 86, W.10515) maka yang dapat dimasukkan kedalam pengertian *openlijk geweld* menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka didalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu sendiri”;
3. “Berkenaan dengan adanya pendapat yang berbeda-beda mengenai arti dari kata *openlijk geweld* seperti yang telah dibicarakan di atas itu, dengan menunjuk pada nota dari profesor de VRIES tentang arti dari kata *openlijk geweld* tersebut, maka Prof. SIMONS berpendapat bahwa : Menurut pendapat saya semua pembatasan itu cukup dapat dibenarkan oleh arti dari kata secara terbuka itu sendiri”;
4. “Tentang pengertian dari kata *openlijk geweld* tersebut, bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan “dapat dilihat oleh umum”, dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum”;
5. “Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup. Selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa G.A. van HAMEL, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, berpendapat bahwa :

1. “Untuk membatasi pengertian dari kata kekerasan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara *openlijk*, maka yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Yang dimaksudkan



dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang”;

2. “Yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut P.A.F LAMINTANG, sebagaimana dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa :

1. “Mengenai sifatnya yang harus terbuka dari suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dengan sejumlah orang lainnya terhadap orang-orang atau barang-barang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP itu, ternyata undang-undang pun tidak memberikan penjelasannya”;
2. “Dari yurisprudensi kita hanya mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, yakni dari beberapa *arrest Hoge Raad* 2 Maret 1908, W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut : Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut Pasal 440 C.P. atau *l'emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang”;
3. “Untuk mencegah kesalahpahaman seolah-olah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum itu tidak dapat disebut sebagai tindak kekerasan yang sifatnya terbuka dan dilakukan secara bersama, berikut ini dapat dilihat *arrest Hoge Raad* tertanggal 30 Nopember 1931, N.J.1932 halaman 461, W.12440, yang antara lain memutuskan bahwa : Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi JECKY ADDRIANDA dan Terdakwa RIZKI WINALDI masih berada dalam lingkungan yang berdekatan, dalam kelurahan yang sama namun berbeda Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa Saksi RONI KURNIAWAN ikut serta dalam kegiatan rutin Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja yaitu berpatroli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala, terdapat beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul di depan gerbang Pelabuhan Berhala, kemudian Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja mendatangi beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut, kemudian beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut diberi pengarahan oleh Camat Kecamatan Jemaja tentang penanggulangan bencana COVID-19, yang mana kemudian pengarahan tersebut digantikan oleh Saksi ARSAD sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas menuju ke sebuah gudang milik saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama FITRIYANTO –yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah (yang masih milik dari FITRIYANTO) yang terletak di seberang rumah kediaman ayah JECKY ADDRIANDA– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat sendirian dari gudang tersebut menuju Pelabuhan Berhala –dengan

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm— pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihat pompong dan orang-orang yang pulang dari laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbang Pelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan orang yang sedang diberi pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 oleh Camat Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang memberikan pengarahan, Saksi JECKY ADDRIANDA *—dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm—* hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN memberhentikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MAU KEMANA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “HENDAK KE PELABUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KALAU TIDAK ADA URUSAN YANG PENTING, MASUK AJA KE DALAM BARISAN BERSAMA YANG LAIN”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA masuk ke dalam barisan tersebut disertai dengan rasa tidak terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengikuti arahan dari Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian berkumpul dan mendengarkan arahan Camat Kecamatan Jemaja mengenai penanggulangan bencana COVID-19, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menuju sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA kemudian duduk di atas jok motor tersebut dan hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan : “KAU DENDAM SAMA BANG?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “YA BANG”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU JANGAN DENDAM YA SAMA ABANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “IYA BANG, SAYA TAK DENDAM BANG. SAYA HIDUP BERTUHAN SAJA BANG. MATI HIDUP ITU DI TANGAN TUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : “KAU MELAWAN YA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK LAH BANG, SAYA TAK MELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN mencabut dan menahan kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “BANG, SINI KUNCI MOTOR BANG. SAYA MAU PULANG” dan Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA menerima kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dari Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menarik lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tidak suka perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN yang menarik lengan baju tersebut dan Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tarikan Saksi RONI KURNIAWAN terhadap lengan baju sebelah tangan tersebut sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi robek –yang mana 2 (dua) orang polisi yang sedang berada di tempat menyaksikan kejadian tersebut lalu melerai Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN–, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KALAU ABANG TAK SENANG NANTI SAYA DATANG KE RUMAH” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “TIDAK USAH DATANG KE RUMAH. DATANG SAJA KE POS GUGUS KALAU MEMANG TIDAK SENANG”;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang polisi yang melihat kejadian tersebut, kemudian melerai Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke rumah kediaman FITRIYANTO dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, FITRIYANTO bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA BAJU KAMU KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AH, TADI WAKTU ORANG PETUGAS GUGUS COVID TADI KENA TARIK SAJA. TIDAK APA-APALAH. BIASALAH”, kemudian saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut mengatakan :

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IYALAH, KITA PERGI KE POS. KITA TANYA BAIK-BAIK APA MASALAH DIA SEBENARNYA”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dan FITRIYANTO berangkat dari rumah kediaman FITRIYANTO menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja bersama 2 (dua) orang yang lain yaitu AFRILI dan AFANDI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI turun dari sepeda motor dan FITRIYANTO masuk ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut sembari bertanya : “APA MASALAH DIA SEBENARNYA INI? SAMPAI NARIK-NARIK BAJU ANAK SAUDARA SAYA SAMPAI KOYAK. INI MENGAYOMI MASYARAKAT ATAU APA? ANARKIS INI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tidak menjawab, kemudian keluar dan membubarkan aksi dari Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tersebut, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI naik ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sudah duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, batok depan sepeda motor tersebut langsung diterjang sebanyak 1 (satu) kali –dengan cara ditendang– oleh salah satu petugas dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA –karena ketakutan– langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan kabur dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA langsung pulang ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian teman Saksi JECKY

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDRIANDA yang bernama EKO dengan menggunakan sepeda motor milik EKO sendiri datang ke rumah kediaman tersebut dan mengatakan : "BANG DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) SURUH KE BENGKEL DULU SEBENTAR, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA dan EKO berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA menuju ke bengkel yang mana Saksi JECKY ADDRIANDA mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut sedangkan EKO mengendarai sepeda motor milik EKO sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi DESMAN RAMADANI berada di rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri yang terletak di Jalan Muhammad Said, RT.002/RW.001, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI berangkat dari rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri menuju rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.20 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat ada banyak teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN–, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI ikut bergabung dan bermain domino;

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN sedang berada di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas –yang mana posisi rumah kediaman tersebut tepat berada agak sedikit jauh menjorok dari tepi Jalan Merdeka yang mana Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung berada di tepi Jalan Merdeka sehingga posisi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN berseberangan dengan BMS Letung tersebut dengan Jalan Merseka sebagai pemisah– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana letak lokasi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut tidak jauh dari rumah Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN berjalan dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– untuk bergabung bermain domino dengan 15 (lima belas) orang teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sudah bermain domino di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI WINALDI sedang duduk di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri yang terletak di Jalan Merdeka Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN melintas dan berhenti di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata Terdakwa RIZKI WINALDI : “KI, KE RUMAH YOK MAIN DOMINO”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI ikut berangkat dari rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dan bermain domino hingga Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN bertemu dengan Terdakwa RIZKI WINALDI di rumah kediaman ayah TONI MARTEN tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI bermain domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti main domino dan permisi untuk berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke kantor Kelurahan Letung untuk bermain Wi-Fi Internet, kemudian dalam perjalanan menuju ke Kantor Kelurahan Letung tersebut Terdakwa RIZKI WINALDI berpapasan dengan Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti,

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA JECKY?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK ADA, SI RONI MENCEKIK SAYA. HABIS ITU BAJU SAYA DIKOYAK”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengatakan : “OH, BIARLAH” lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melanjutkan perjalanan ke kantor Kelurahan Letung sedangkan Saksi JECKY ADDRIANDA kembali melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat HENDRIKO SAPUTRA melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sobek, HENDRIKO SAPUTRA bertanya : “MENGAPA BAJU KAMU SOBEK” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA TADI KENA PETUGAS GUGUS TADI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang dari bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA tersebut –*dengan mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut*– dan tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian tidak lama kemudian EKO datang kembali ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut untuk menjemput Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.50 WIB menuju ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh EKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya EKO dan Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN memanggil Saksi JECKY ADDRIANDA untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi JECKY ADDRIANDA di Pelabuhan Berhala dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “BAJU SAYA KOYAK, KUNCI MOTOR SAYA DITAHAN”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KITA KE POSKO SAJALAH SEKARANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK USAHLAH. NANTI PANJANG MASALAH TU”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di Kantor Kelurahan Letung pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.10 WIB dan langsung memesan 1 (satu) gelas kopi, kemudian setelah Terdakwa RIZKI WINALDI memesan kopi tersebut seketika itu juga Terdakwa RIZKI WINALDI mendapatkan panggilan melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana Saksi TONI MARTEN bertanya : “DIMANA?” dan Terdakwa RIZKI

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINALDI menjawab : “DI KANTOR LURAH. ADA APA TIN?”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KE RUMAH LAH” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “IYALAH, SEBENTAR AKU KE RUMAH”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berangkat dari kantor Kelurahan Letung menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman tersebut lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melihat rumah kediaman tersebut sudah ramai, kemudian tidak lama kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tiba juga di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDI : “ADA APA KE SINI?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA DITELPON DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) UNTUK DATANG KE SINI”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDI langsung menceritakan perihal Saksi RONI KURNIAWAN mencekik dan mengoyak baju yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MEMANG KENAPA BEGITU?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AKU TAK TAU”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan kepada semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut : “AYOLAH KITA CARI SI RONI, KITA BAWA KE POLSEK” dan ajakan Saksi TONI MARTEN untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja tersebut disetujui oleh semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN bergerak untuk menghidupkan mesin sepeda motor masing-masing;

Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN berkumpul di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut dan merencanakan untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa Saksi RONI

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.40 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI melihat gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong, yang mana terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– dan di dinding di dalam gudang tersebut tersandar 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam –yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama tersandar di dinding di dalam gudang tersebut–, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil tongkat besi tersebut lalu memainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggam tangan Terdakwa RIZKI WINALDI dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyarungkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ARSAD dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja sudah selesai dalam tugas kemudian melakukan evaluasi (*briefing*) tugas di Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN meminta ijin kepada Saksi ARSAD untuk pulang, kemudian Saksi ARSAD juga hendak pulang sebentar –dengan rencana segera kembali– pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB mengingat beberapa anggota Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja yang lain sedang berkemas-kemas untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD sempat berhenti di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja karena di kantor Polsek Jemaja tersebut ada ANDRE sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkantibmas) Polsek Jemaja dan sempat berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : "PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS", kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : "KALIAN NGAPA NI?" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilerai dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : "SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?" dan Saksi TONI MARTEN menjawab : "RIZKI DAN DESMAN", kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi RONI KURNIAWAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : "Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu";

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu Saksi TONI MARTEN melakukan perbuatan tersebut karena Saksi JECKY ADDRIANDA sudah lama dan sering bermain di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sehingga Saksi TONI MARTEN telah menganggap Saksi JECKY ADDRIANDA seperti adik sendiri dan memang Saksi JECKY ADDRIANDA seumuran dengan adik kandung dari Saksi TONI MARTEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) mendatangi rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– pada saat Saksi TONI MARTEN dan 4 (empat) orang teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino –yang mana pada saat bermain domino tersebut, Saksi TONI MARTEN dan teman-teman menggunakan masker–, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman sudah membubarkan diri sebelum Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa pada malam hari yaitu 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi DESMAN RAMADANI –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala untuk menemui ayah Saksi DESMAN RAMADANI sendiri dengan tujuan meminta uang padahal Saksi DESMAN RAMADANI sudah permissi dan minta ijin kepada Camat Kecamatan Jemaja – yang pada saat itu sedang memberikan pengarahannya mengenai

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan bencana COVID-19— untuk masuk ke dalam Pelabuhan Berhala dengan tujuan hendak mengambil menjemput uang dari ayah Saksi DESMAN RAMADANI yang sedang berada di dalam Pelabuhan Berhala tersebut dan Camat Kecamatan Jemaja sudah mengizinkan, kemudian setelah Saksi DESMAN RAMADANI menjemput uang tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat pulang tersebut Saksi DESMAN RAMADANI diberhentikan, dirazia dan dipaksa masuk ke dalam barisan untuk mengikuti pengarahannya mengenai penanggulangan bencana COVID-19 tersebut sembari mengatakan : “BERHENTI DULU KAU!” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “KENAPA BANG?”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “TAK SOPAN KAU NI. KAU DENGARKAN DULU ARAHAN DARI PAK CAMAT” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “SAYA INI BUKAN MAU PERGI KUMPUL-KUMPUL BANG. SAYA TADI AMBIL UANG MAU BELI ROKOK. YA SUDAH BANG, AKU MAU PULANG, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “YA SUDAH, KALAU KAU MAU PULANG, KAU DORONG MOTOR KAU TU” dan Saksi DESMAN RAMADANI tidak mau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DESMAN RAMADANI tersebut namun Saksi DESMAN RAMADANI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung bergerak pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan dengan cara menempeleng teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur “**secara terang-terangan**”; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka tersebut –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti; **kemudian** setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut; **kemudian** Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut; **kemudian** pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki; **kemudian** pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?" dan Saski RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : "KU TIKAM KAU NANTI"; **kemudian** pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI; **kemudian** Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : "SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?" dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : "SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN"; **kemudian** Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : "MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?" dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut; **kemudian** Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : “PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS”, kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : “KALIAN NGAPA NI?” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS”; **kemudian** Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut; **kemudian** pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** setelah dilepaskan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB; **kemudian** karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang; **kemudian** pada saat

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : “SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?” dan Saksi TONI MARTEN menjawab : “RIZKI DAN DESMAN”, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja; **kemudian** keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “**secara terang-terangan**” yaitu : Perbuatan kekerasan (dalam hal ini memukul dan menendang) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN yang dilakukan di tempat yang bersifat *openlijk geweld* yang secara terbuka atau terang-terangan yaitu di jalan umum (dalam hal ini adalah Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas), dapat dilihat umum (dalam hal ini Jalan Merdeka tersebut adalah tempat yang selalu dilewati oleh umum dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat langsung oleh 11 (sebelas) orang lainnya) dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak (dalam hal ini adalah Terdakwa, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur “**secara terang-terangan**” dalam bagian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur “**dengan tenaga bersama**”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “**dengan tenaga bersama**” adalah : “(dengan) daya yang dapat menggerakkan sesuatu; kekuatan; kegiatan bekerja (berusaha dan sebagainya); banyak; orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja; pegawai dengan/secara berbareng; serentak; semua; sekalian; seiring dengan”;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut T.J. NOYON dan G.E. LANGEMEIJER, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa :

1. “kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut mereka, dalam hal ini para



pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya”;

2. Bahwa adanya 2 (dua) orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut mereka berpendapat bahwa : 2 (dua) orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama”;
3. “Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut 2 (dua) orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut G.A. van HAMEL, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa :

1. “G.A. van HAMEL ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* (atau dengan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama)”;
2. “Di dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut D. SIMONS, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa :

1. “Suatu tindak kekerasan itu hanya dapat disebut sebagai telah dilakukan *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan yakni jika dalam tindak kekerasan tersebut terlibat banyak orang atau segerombolan



orang, dan menganggap adanya dua orang yang terlibat didalamnya sebagai tidak mencukupi”;

2. “Tentang hal tersebut D. SIMONS berpendapat bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan, jika tindak kekerasan itu telah diikuti oleh sejumlah besar orang atau oleh suatu gerombolan orang, hingga adanya suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang saja tidak cukup untuk maksud tersebut. Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal ini ternyata sesuai dengan pengertian yang sifatnya terbatas itu. Kecuali dari itu kata dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu mempunyai arti yang lain dari sekedar dengan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama seperti yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang didalam beberapa Pasal”;
3. Berkenaan dengan pendapat G.A. van HAMEL tersebut di atas, D. SIMONS mengatakan, bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi didamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, hingga perbedaan antara *met verenigde krachten* dengan *met twees of meer verenigde personen* itu perlu dicari seperti yang telah dilakukan oleh G.A. van HAMEL”;

Menimbang, bahwa P.A.F. LAMINTANG, sebagaimana dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa : “Baik dari undang-undang maupun dari yurisprudensi, penulis ternyata telah tidak berhasil mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kata *met verenigde krachten* (atau “secara bersama-sama”) tersebut, hingga penulis terpaksa harus melihat ke dalam doktrin untuk mengetahui arti yang sebenarnya dari kata tersebut. Di dalam doktrin sendiri ternyata tidak terdapat suatu *communis opinio doctorum* (kesamaan pendapat diantara para ahli) tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan kata *met verenigde krachten* (atau “secara bersama-sama”) tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi JECKY ADDRIANDA dan Terdakwa RIZKI WINALDI masih berada dalam lingkungan yang berdekatan, dalam kelurahan yang sama namun berbeda Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa Saksi RONI KURNIAWAN ikut serta dalam kegiatan rutin Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja yaitu berpatroli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala, terdapat beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul di depan gerbang Pelabuhan Berhala, kemudian Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja mendatangi beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut, kemudian beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut diberi pengarahannya oleh Camat Kecamatan Jemaja tentang penanggulangan bencana COVID-19, yang mana kemudian pengarahannya tersebut digantikan oleh Saksi ARSAD sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas menuju ke sebuah gudang milik saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama FITRIYANTO –yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah (yang masih milik dari FITRIYANTO) yang terletak di seberang rumah kediaman ayah JECKY ADDRIANDA– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat sendirian dari gudang tersebut menuju Pelabuhan Berhala –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihat pompong dan orang-orang yang pulang dari laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbang Pelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN,

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan orang yang sedang diberi pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 oleh Camat Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang memberikan pengarahan, Saksi JECKY ADDRIANDA –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN memberhentikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MAU KEMANA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “HENDAK KE PELABUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KALAU TIDAK ADA URUSAN YANG PENTING, MASUK AJA KE DALAM BARISAN BERSAMA YANG LAIN”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA masuk ke dalam barisan tersebut disertai dengan rasa tidak terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengikuti arahan dari Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian berkumpul dan mendengarkan arahan Camat Kecamatan Jemaja mengenai penanggulangan bencana COVID-19, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menuju sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA kemudian duduk di atas jok motor tersebut dan hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan : “KAU DENDAM SAMA BANG?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “YA BANG”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU JANGAN DENDAM YA SAMA ABANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “IYA BANG, SAYA TAK DENDAM BANG. SAYA HIDUP BERTUHAN SAJA BANG. MATI HIDUP ITU DI TANGAN TUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU MELAWAN YA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK LAH BANG, SAYA TAK MELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN mencabut dan menahan kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BANG, SINI KUNCI MOTOR BANG. SAYA MAU PULANG” dan Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA menerima kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dari Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menarik lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tidak suka perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN yang menarik lengan baju tersebut dan Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tarikan Saksi RONI KURNIAWAN terhadap lengan baju sebelah tangan tersebut sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi robek –yang mana 2 (dua) orang polisi yang sedang berada di tempat menyaksikan kejadian tersebut lalu meleraikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN–, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KALAU ABANG TAK SENANG NANTI SAYA DATANG KE RUMAH” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “TIDAK USAH DATANG KE RUMAH. DATANG SAJA KE POS GUGUS KALAU MEMANG TIDAK SENANG”;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang polisi yang melihat kejadian tersebut, kemudian meleraikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke rumah kediaman FITRIYANTO dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, FITRIYANTO bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA BAJU KAMU KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AH, TADI WAKTU ORANG PETUGAS GUGUS COVID TADI KENA TARIK SAJA. TIDAK APA-APALAH. BIASALAH”, kemudian saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut mengatakan : “IYALAH, KITA PERGI KE POS. KITA TANYA BAIK-BAIK APA MASALAH DIA SEBENARNYA”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dan FITRIYANTO berangkat dari rumah kediaman FITRIYANTO menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja bersama 2

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang yang lain yaitu AFRILI dan AFANDI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI turun dari sepeda motor dan FITRIYANTO masuk ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut sembari bertanya : “APA MASALAH DIA SEBENARNYA INI? SAMPAI NARIK-NARIK BAJU ANAK SAUDARA SAYA SAMPAI KOYAK. INI MENGAYOMI MASYARAKAT ATAU APA? ANARKIS INI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tidak menjawab, kemudian keluar dan membubarkan aksi dari Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tersebut, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI naik ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sudah duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, batok depan sepeda motor tersebut langsung diterjang sebanyak 1 (satu) kali –dengan cara ditendang– oleh salah satu petugas dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA –karena ketakutan– langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan kabur dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA langsung pulang ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian teman Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama EKO dengan menggunakan sepeda motor milik EKO sendiri datang ke rumah kediaman tersebut dan mengatakan : “BANG DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) SURUH KE BENGKEL DULU SEBENTAR, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA dan EKO berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA menuju ke bengkel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi JECKY ADDRIANDA mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut sedangkan EKO mengendarai sepeda motor milik EKO sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi DESMAN RAMADANI berada di rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri yang terletak di Jalan Muhammad Said, RT.002/RW.001, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI berangkat dari rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri menuju rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.20 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat ada banyak teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN–, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI ikut bergabung dan bermain domino;

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN sedang berada di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas –yang mana posisi rumah kediaman tersebut tepat berada agak sedikit jauh menjorok dari tepi Jalan Merdeka yang mana Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung berada di tepi Jalan Merdeka sehingga posisi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN berseberangan dengan BMS Letung tersebut dengan Jalan Merseka sebagai pemisah– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut tidak jauh dari rumah Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN berjalan dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TONI MARTEN– untuk bergabung bermain domino dengan 15 (lima belas) orang teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sudah bermain domino di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI WINALDI sedang duduk di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri yang terletak di Jalan Merdeka Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN melintas dan berhenti di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata Terdakwa RIZKI WINALDI : “KI, KE RUMAH YOK MAIN DOMINO”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI ikut berangkat dari rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dan bermain domino hingga Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN bertemu dengan Terdakwa RIZKI WINALDI di rumah kediaman ayah TONI MARTEN tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI bermain domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti main domino dan permisi untuk berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke kantor Kelurahan Letung untuk bermain Wi-Fi Internet, kemudian dalam perjalanan menuju ke Kantor Kelurahan Letung tersebut Terdakwa RIZKI WINALDI berpapasan dengan Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA JECKY?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK ADA, SI RONI MENCEKIK SAYA. HABIS ITU BAJU SAYA DIKOYAK”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengatakan : “OH, BIARLAH” lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melanjutkan perjalanan ke kantor Kelurahan Letung sedangkan Saksi JECKY ADDRIANDA kembali melanjutkan perjalanan pulang;

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat HENDRIKO SAPUTRA melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sobek, HENDRIKO SAPUTRA bertanya : “MENGAPA BAJU KAMU SOBEK” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA TADI KENA PETUGAS GUGUS TADI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang dari bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA tersebut –dengan mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut– dan tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian tidak lama kemudian EKO datang kembali ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut untuk menjemput Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.50 WIB menuju ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh EKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya EKO dan Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN memanggil Saksi JECKY ADDRIANDA untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi JECKY ADDRIANDA di Pelabuhan Berhala dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “BAJU SAYA KOYAK, KUNCI MOTOR SAYA DITAHAN”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KITA KE POSKO SAJALAH SEKARANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK USAHLAH. NANTI PANJANG MASALAH TU”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di Kantor Kelurahan Letung pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.10 WIB dan langsung memesan 1 (satu) gelas kopi, kemudian setelah Terdakwa RIZKI WINALDI memesan kopi tersebut seketika itu juga Terdakwa RIZKI WINALDI mendapatkan panggilan melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana Saksi TONI MARTEN bertanya : “DIMANA?” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “DI KANTOR LURAH. ADA APA TIN?”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KE RUMAHLAH” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “IYALAH, SEBENTAR AKU KE RUMAH”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berangkat dari kantor Kelurahan Letung menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman tersebut lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melihat rumah kediaman tersebut sudah ramai, kemudian tidak lama kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tiba juga di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDI : “ADA APA KE SINI?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA DITELPON DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) UNTUK DATANG KE SINI”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDI langsung menceritakan perihal Saksi RONI KURNIAWAN mencekik dan mengoyak baju yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MEMANG KENAPA BEGITU?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AKU TAK TAU”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan kepada semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut : “AYOLAH KITA CARI SI RONI, KITA BAWA KE POLSEK” dan ajakan Saksi TONI MARTEN untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja tersebut disetujui oleh semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN bergerak untuk menghidupkan mesin sepeda motor masing-masing;

Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN berkumpul di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut dan merencanakan untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.40 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI melihat gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, yang mana terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– dan di dinding di dalam gudang tersebut tersandar 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam –yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama tersandar di dinding di dalam gudang tersebut–, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil tongkat besi tersebut lalu memainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggaman tangan Terdakwa RIZKI WINALDI dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyarungkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ARSAD dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja sudah selesai dalam tugas kemudian melakukan evaluasi (*briefing*) tugas di Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN meminta ijin kepada Saksi ARSAD untuk pulang, kemudian Saksi ARSAD juga hendak pulang sebentar –*dengan rencana segera kembali*– pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB mengingat beberapa anggota Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja yang lain sedang berkemas-kemas untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD sempat berhenti di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja karena di kantor Polsek Jemaja tersebut ada ANDRE sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkantibmas) Polsek Jemaja dan sempat berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut –*yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh*

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : "PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS", kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : "KALIAN NGAPA NI?" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!" dan seseorang dari massa tersebut menjawab : "KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA", kemudian Saksi ARSAD mengatakan : "RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS";

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilepaskan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : "SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?" dan Saksi TONI MARTEN menjawab : "RIZKI DAN DESMAN", kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi RONI KURNIAWAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : "Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu";

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu Saksi TONI MARTEN melakukan perbuatan tersebut karena Saksi JECKY ADDRIANDA sudah lama dan sering bermain di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sehingga Saksi TONI MARTEN telah mengganggu Saksi JECKY ADDRIANDA seperti adik

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan memang Saksi JECKY ADDRIANDA seumuran dengan adik kandung dari Saksi TONI MARTEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) mendatangi rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– pada saat Saksi TONI MARTEN dan 4 (empat) orang teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino –yang mana pada saat bermain domino tersebut, Saksi TONI MARTEN dan teman-teman menggunakan masker–, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman sudah membubarkan diri sebelum Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa pada malam hari yaitu 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi DESMAN RAMADANI –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala untuk menemui ayah Saksi DESMAN RAMADANI sendiri dengan tujuan meminta uang padahal Saksi DESMAN RAMADANI sudah permisi dan minta ijin kepada Camat Kecamatan Jemaja – yang pada saat itu sedang memberikan pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19– untuk masuk ke dalam Pelabuhan Berhala dengan tujuan hendak mengambil menjemput uang dari ayah Saksi DESMAN RAMADANI yang sedang berada di dalam Pelabuhan Berhala tersebut dan Camat Kecamatan Jemaja sudah mengijinkan, kemudian setelah

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Saksi DESMAN RAMADANI menjemput uang tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat pulang tersebut Saksi DESMAN RAMADANI diberhentikan, dirazia dan dipaksa masuk ke dalam barisan untuk mengikuti pengarahannya mengenai penanggulangan bencana COVID-19 tersebut sembari mengatakan : “BERHENTI DULU KAU!” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “KENAPA BANG?”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “TAK SOPAN KAU NI. KAU DENGARKAN DULU ARAHAN DARI PAK CAMAT” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “SAYA INI BUKAN MAU PERGI KUMPUL-KUMPUL BANG. SAYA TADI AMBIL UANG MAU BELI ROKOK. YA SUDAH BANG, AKU MAU PULANG, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “YA SUDAH, KALAU KAU MAU PULANG, KAU DORONG MOTOR KAU TU” dan Saksi DESMAN RAMADANI tidak mau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DESMAN RAMADANI tersebut namun Saksi DESMAN RAMADANI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung bergerak pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan dengan cara menempeleng teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur “dengan tenaga bersama”; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai



oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti; **kemudian** setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut; **kemudian** Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut; **kemudian** pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki; **kemudian** pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KU TIKAM KAU NANTI”; **kemudian** pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI; **kemudian** Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”; **kemudian** Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut; **kemudian** Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : “PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS”, kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : “KALIAN NGAPA NI?” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS”; **kemudian** Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut; **kemudian** pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** setelah dileraikan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB; **kemudian** karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang; **kemudian** pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : “SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?” dan Saksi TONI MARTEN menjawab : “RIZKI DAN



DESMAN”, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja; **kemudian** keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “**dengan tenaga bersama**” yaitu : Perbuatan (dalam hal ini memukul dan menendang) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa jeda adalah perbuatan yang bersifat *met verenigde krachten* yang mana Terdakwa (dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI) telah menyatukan tenaga yang disebabkan oleh suatu impuls (dalam hal ini cara Saksi RONI KURNIAWAN dalam menjawab pertanyaan Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI mengenai perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN tersebut kepada Saksi JECKY ADDRIANDA) ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan (dalam hal ini karena emosi dari Terdakwa yang timbul secara spontan) atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur “**dengan tenaga bersama**” dalam bagian unsur ini **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu “**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama**” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pembagian dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “**menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian unsur “**menggunakan kekerasan terhadap orang**”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “**menggunakan kekerasan terhadap orang**” adalah : “perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang



menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut R. SOESILO berpendapat bahwa : “kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah” (Soesilo, R, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 127);

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut T.J. NOYON dan G.E. LANGEMEIJER, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, berpendapat bahwa :

1. “Geweld atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya”;
2. “Mengenai dalam bentuk perbuatan yang bagaimana kekerasan itu dapat dilakukan orang : Kekerasan itu dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa penganiayaan; jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus ke arah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau perusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah; dengan demikian perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa mana sejumlah roti telah dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan”;
3. “Bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP, dalam tindak-tanduk pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau *doel* dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam



ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut D. SIMONS, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. LAMINTANG dan dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa : “Orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan pengertian tersebut P.A.F LAMINTANG, sebagaimana dirangkum dari buku yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan, berpendapat bahwa : “Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI diperiksa di persidangan terkait dengan perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi JECKY ADDRIANDA dan Terdakwa RIZKI WINALDI masih berada dalam lingkungan yang berdekatan, dalam kelurahan yang sama namun berbeda Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa Saksi RONI KURNIAWAN ikut serta dalam kegiatan rutin Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja yaitu berpatroli untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala, terdapat beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul di depan gerbang Pelabuhan Berhala, kemudian Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jemaja mendatangi beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut, kemudian beberapa orang pemuda yang sedang berkumpul tersebut diberi pengarahan oleh Camat Kecamatan Jemaja tentang penanggulangan bencana COVID-19, yang mana kemudian pengarahan tersebut digantikan oleh Saksi ARSAD sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas menuju ke sebuah gudang milik saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama FITRIYANTO –yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah (yang masih milik dari FITRIYANTO) yang terletak di seberang rumah kediaman ayah JECKY ADDRIANDA– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat sendirian dari gudang tersebut menuju Pelabuhan Berhala –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dengan tujuan hendak melihat pompong dan orang-orang yang pulang dari laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di depan gerbang Pelabuhan Berhala pada pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB dan diberhentikan oleh Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA disuruh bergabung dengan sekumpulan orang yang sedang diberi pengarahan tentang penanggulangan bencana COVID-19 oleh Camat Kecamatan Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang memberikan pengarahan, Saksi JECKY ADDRIANDA –dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN memberhentikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN berbertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MAU KEMANA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “HENDAK KE PELABUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KALAU TIDAK ADA URUSAN YANG PENTING, MASUK AJA KE DALAM BARISAN BERSAMA YANG LAIN”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA masuk ke dalam barisan tersebut disertai dengan rasa tidak terima;

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengikuti arahan dari Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian berkumpul dan mendengarkan arahan Camat Kecamatan Jemaja mengenai penanggulangan bencana COVID-19, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA berjalan menuju sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam Pelabuhan Berhala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, Saksi JECKY ADDRIANDA kemudian duduk di atas jok motor tersebut dan hendak menghidupkan sepeda motor, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN menghampiri Saksi JECKY ADDRIANDA dan mengatakan : “KAU DENDAM SAMA BANG?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “YA BANG”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU JANGAN DENDAM YA SAMA ABANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “IYA BANG, SAYA TAK DENDAM BANG. SAYA HIDUP BERTUHAN SAJA BANG. MATI HIDUP ITU DI TANGAN TUHAN”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “KAU MELAWAN YA?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK LAH BANG, SAYA TAK MELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RONI KURNIAWAN mencabut dan menahan kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “BANG, SINI KUNCI MOTOR BANG. SAYA MAU PULANG” dan Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA menerima kunci sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut dari Saksi RONI KURNIAWAN dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut, Saksi RONI KURNIAWAN menarik lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tidak suka perbuatan Saksi RONI KURNIAWAN yang menarik lengan baju tersebut dan Saksi JECKY ADDRIANDA melakukan perlawanan dengan cara melepaskan tarikan Saksi RONI KURNIAWAN terhadap lengan baju sebelah tangan tersebut sehingga mengakibatkan lengan baju sebelah kanan tersebut menjadi robek –yang mana 2 (dua) orang polisi yang sedang berada di tempat menyaksikan kejadian tersebut lalu melerai Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN–, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengembalikan kunci sepeda motor tersebut;

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA mengatakan kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “KALAU ABANG TAK SENANG NANTI SAYA DATANG KE RUMAH” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “TIDAK USAH DATANG KE RUMAH. DATANG SAJA KE POS GUGUS KALAU MEMANG TIDAK SENANG”;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang polisi yang melihat kejadian tersebut, kemudian meleraikan Saksi JECKY ADDRIANDA dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA berangkat dari gerbang Pelabuhan Berhala menuju ke rumah kediaman FITRIYANTO dan pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di gudang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, FITRIYANTO bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “KENAPA BAJU KAMU KOYAK?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AH, TADI WAKTU ORANG PETUGAS GUGUS COVID TADI KENA TARIK SAJA. TIDAK APA-APALAH. BIASALAH”, kemudian saudara dari ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut mengatakan : “IYALAH, KITA PERGI KE POS. KITA TANYA BAIK-BAIK APA MASALAH DIA SEBENARNYA”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA dan FITRIYANTO berangkat dari rumah kediaman FITRIYANTO menuju ke Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja bersama 2 (dua) orang yang lain yaitu AFRILI dan AFANDI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tiba di Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI turun dari sepeda motor dan FITRIYANTO masuk ke dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut sembari bertanya : “APA MASALAH DIA SEBENARNYA INI? SAMPAI NARIK-NARIK BAJU ANAK SAUDARA SAYA SAMPAI KOYAK. INI MENGAYOMI MASYARAKAT ATAU APA? ANARKIS INI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas yang berada di dalam Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja tersebut tidak menjawab, kemudian keluar dan membubarkan aksi dari Saksi JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI tersebut, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JECKY ADDRIANDA, FITRIYANTO, AFRILI dan AFANDI naik ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi JECKY ADDRIANDA sudah duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, batok depan sepeda motor tersebut langsung diterjang sebanyak 1 (satu) kali –*dengan cara ditendang*– oleh salah satu petugas dari Tim Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA –*karena ketakutan*– langsung memutar balik sepeda motor tersebut dan kabur dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA langsung pulang ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA yang terletak di Jalan Kampung Baru, RT.002/RW.002, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian teman Saksi JECKY ADDRIANDA yang bernama EKO dengan menggunakan sepeda motor milik EKO sendiri datang ke rumah kediaman tersebut dan mengatakan : “BANG DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) SURUH KE BENGKEL DULU SEBENTAR, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA dan EKO berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA menuju ke bengkel yang mana Saksi JECKY ADDRIANDA mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut sedangkan EKO mengendarai sepeda motor milik EKO sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi DESMAN RAMADANI berada di rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri yang terletak di Jalan Muhammad Said, RT.002/RW.001, Desa Landak, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI berangkat dari rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI sendiri menuju rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada pada hari

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 April 2020 sejak sekitar Pukul 18.00 WIB hingga sekitar Pukul 22.20 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat ada banyak teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN–, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI ikut bergabung dan bermain domino;

Menimbang, bahwa Saksi TONI MARTEN sedang berada di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas –yang mana posisi rumah kediaman tersebut tepat berada agak sedikit jauh menjorok dari tepi Jalan Merdeka yang mana Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung berada di tepi Jalan Merdeka sehingga posisi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN berseberangan dengan BMS Letung tersebut dengan Jalan Merseka sebagai pemisah– pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut tidak jauh dari rumah Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN berjalan dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sendiri menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– untuk bergabung bermain domino dengan 15 (lima belas) orang teman-teman dari Saksi TONI MARTEN yang sudah bermain domino di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKI WINALDI sedang duduk di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri yang terletak di Jalan Merdeka Kampung Tengah, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, yang mana letak lokasi rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut tidak jauh dari rumah Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN melintas dan berhenti di depan rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI dengan mengendarai sepeda motor sembari berkata Terdakwa RIZKI WINALDI : “KI, KE RUMAH YOK MAIN DOMINO”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI ikut

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa RIZKI WINALDI sendiri pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN dan bermain domino hingga Pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN bertemu dengan Terdakwa RIZKI WINALDI di rumah kediaman ayah TONI MARTEN tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI bermain domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti main domino dan permisi untuk berangkat dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN menuju ke kantor Kelurahan Letung untuk bermain Wi-Fi Internet, kemudian dalam perjalanan menuju ke Kantor Kelurahan Letung tersebut Terdakwa RIZKI WINALDI berpapasan dengan Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi JECKY ADDRIANDA berhenti, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA JECKY?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK ADA, SI RONI MENCEKIK SAYA. HABIS ITU BAJU SAYA DIKOYAK”, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengatakan : “OH, BIARLAH” lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melanjutkan perjalanan ke kantor Kelurahan Letung sedangkan Saksi JECKY ADDRIANDA kembali melanjutkan perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WIB, kemudian pada saat HENDRIKO SAPUTRA melihat lengan baju sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA sobek, HENDRIKO SAPUTRA bertanya : “MENGAPA BAJU KAMU SOBEK” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA TADI KENA PETUGAS GUGUS TADI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA pulang dari bengkel milik HENDRIKO SAPUTRA tersebut –dengan mengendarai sepeda motor yang telah diterjang dengan cara ditendang tersebut– dan tiba di rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian tidak lama kemudian EKO datang kembali ke rumah kediaman ayah Saksi JECKY ADDRIANDA tersebut untuk menjemput Saksi JECKY ADDRIANDA pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2020 sekitar Pukul 23.50 WIB menuju ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh EKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya EKO dan Saksi JECKY ADDRIANDA tiba di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN yang terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Jemaja, Kelurahan Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.00 WIB, kemudian Saksi TONI MARTEN memanggil Saksi JECKY ADDRIANDA untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Saksi JECKY ADDRIANDA di Pelabuhan Berhala dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “BAJU SAYA KOYAK, KUNCI MOTOR SAYA DITAHAN”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KITA KE POSKO SAJALAH SEKARANG” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “TAK USAHLAH. NANTI PANJANG MASALAH TU”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di Kantor Kelurahan Letung pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.10 WIB dan langsung memesan 1 (satu) gelas kopi, kemudian setelah Terdakwa RIZKI WINALDI memesan kopi tersebut seketika itu juga Terdakwa RIZKI WINALDI mendapatkan panggilan melalui telepon genggam (*handphone*) yang mana Saksi TONI MARTEN bertanya : “DIMANA?” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “DI KANTOR LURAH. ADA APA TIN?”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan : “KE RUMAHLAH” dan Terdakwa RIZKI WINALDI menjawab : “IYALAH, SEBENTAR AKU KE RUMAH”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI berangkat dari kantor Kelurahan Letung menuju ke rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI tiba di rumah kediaman tersebut lalu Terdakwa RIZKI WINALDI melihat rumah kediaman tersebut sudah ramai, kemudian tidak lama kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA tiba juga di rumah kediaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “ADA APA KE SINI?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “SAYA DITELPON DEDEK (HENDRIKO SAPUTRA alias RIKO) UNTUK DATANG KE SINI”, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA langsung menceritakan perihal Saksi RONI KURNIAWAN mencekik dan mengoyak baju yang dipakai oleh Saksi JECKY ADDRIANDA, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI bertanya kepada Saksi JECKY ADDRIANDA : “MEMANG KENAPA BEGITU?” dan Saksi JECKY ADDRIANDA menjawab : “AKU TAK TAU”, kemudian Saksi TONI MARTEN mengatakan kepada semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut : “AYOLAH KITA CARI

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



SI RONI, KITA BAWA KE POLSEK” dan ajakan Saksi TONI MARTEN untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja tersebut disetujui oleh semua orang yang sedang berada di rumah kediaman tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN bergerak untuk menghidupkan mesin sepeda motor masing-masing;

Bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN berkumpul di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut dan merencanakan untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari TONI MARTEN tersebut bergerak dari rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman dari Saksi TONI MARTEN menuju ke sepeda motor masing-masing dengan tujuan berangkat bersama-sama menuju Pos Gugus Penanggulangan Bencana COVID-19 Kecamatan Jemaja untuk mencari dan membawa Saksi RONI KURNIAWAN ke kantor Polsek Jemaja pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar Pukul 23.40 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI melihat gudang milik ayah Saksi TONI MARTEN –yang berisi peralatan untuk bertani, yang mana posisi gudang tersebut menempel di samping rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong, yang mana terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– dan di dinding di dalam gudang tersebut tersandar 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam –yang mana tongkat besi tersebut adalah milik ayah Saksi TONI MARTEN dan memang sudah lama tersandar di dinding di dalam gudang tersebut–, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil tongkat besi tersebut lalu memainkan tongkat besi tersebut sehingga tongkat besi tersebut terlepas sedangkan gagang tongkat besi tersebut tetap dalam genggam tangan Terdakwa RIZKI WINALDI dan ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam menyatu dengan gagang tongkat besi tersebut, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI mengambil kembali tongkat besi tersebut dan menyarungkan kembali senjata tajam tersebut ke dalam tongkat besi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ARSAD dan Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja sudah selesai dalam tugas kemudian melakukan evaluasi (*briefing*) tugas di Pos Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN meminta ijin kepada Saksi ARSAD untuk pulang, kemudian Saksi ARSAD juga hendak pulang sebentar –*dengan rencana segera kembali*– pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB mengingat beberapa anggota Tim Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kecamatan Jemaja yang lain sedang berkemas-kemas untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD sempat berhenti di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Jemaja karena di kantor Polsek Jemaja tersebut ada ANDRE sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa (Bhabinkantibmas) Polsek Jemaja dan sempat berbincang-bincang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut –*yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut*– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –*yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut*– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : “PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS”, kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : “KALIAN NGAPA NI?” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilepaskan dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : “SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?” dan Saksi TONI MARTEN menjawab : “RIZKI DAN DESMAN”,

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi RONI KURNIAWAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : “Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua) tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu Saksi TONI MARTEN melakukan perbuatan tersebut karena Saksi JECKY ADDRIANDA sudah lama dan sering bermain di rumah kediaman Saksi TONI MARTEN sehingga Saksi TONI MARTEN telah menganggap Saksi JECKY ADDRIANDA seperti adik sendiri dan memang Saksi JECKY ADDRIANDA seumuran dengan adik kandung dari Saksi TONI MARTEN;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain itu 3 (tiga) hari sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi RONI KURNIAWAN bersama dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) mendatangi rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN –yang mana rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN yang sudah lama kosong dan terletak di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN– pada saat Saksi TONI MARTEN dan 4 (empat) orang teman dari Saksi TONI MARTEN sedang bermain domino –yang mana pada saat bermain domino tersebut, Saksi TONI MARTEN dan teman-teman menggunakan masker–, kemudian Saksi TONI MARTEN dan teman-teman sudah membubarkan diri sebelum Saksi RONI KURNIAWAN bersama



dengan Kepolisian, Tentara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpl PP) tiba di rumah kediaman ayah Saksi TONI MARTEN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan terhadap teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Saksi DESMAN RAMADANI, Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI;

Menimbang, bahwa pada malam hari yaitu 1 (satu) minggu sebelum kejadian perkara penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut terjadi, Saksi DESMAN RAMADANI –*dengan menggunakan sepeda motor dan juga memakai masker dan helm*– hendak masuk ke dalam Pelabuhan Berhala untuk menemui ayah Saksi DESMAN RAMADANI sendiri dengan tujuan meminta uang padahal Saksi DESMAN RAMADANI sudah permisi dan minta ijin kepada Camat Kecamatan Jemaja –*yang pada saat itu sedang memberikan pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19*– untuk masuk ke dalam Pelabuhan Berhala dengan tujuan hendak mengambil menjemput uang dari ayah Saksi DESMAN RAMADANI yang sedang berada di dalam Pelabuhan Berhala tersebut dan Camat Kecamatan Jemaja sudah mengizinkan, kemudian setelah Saksi DESMAN RAMADANI menjemput uang tersebut dan pulang ke rumah dan pada saat pulang tersebut Saksi DESMAN RAMADANI diberhentikan, dirazia dan dipaksa masuk ke dalam barisan untuk mengikuti pengarahan mengenai penanggulangan bencana COVID-19 tersebut sembari mengatakan : “BERHENTI DULU KAU!” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “KENAPA BANG?”, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “TAK SOPAN KAU NI. KAU DENGARKAN DULU ARAHAN DARI PAK CAMAT” dan Saksi DESMAN RAMADANI menjawab : “SAYA INI BUKAN MAU PERGI KUMPUL-KUMPUL BANG. SAYA TADI AMBIL UANG MAU BELI ROKOK. YA SUDAH BANG, AKU MAU PULANG, kemudian Saksi RONI KURNIAWAN mengatakan : “YA SUDAH, KALAU KAU MAU PULANG, KAU DORONG MOTOR KAU TU” dan Saksi DESMAN RAMADANI tidak mau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DESMAN RAMADANI tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi DESMAN RAMADANI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung bergerak pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya latar belakang Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI melakukan perbuatan berupa penyerangan secara fisik yang dilakukan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI sudah habis kesabaran terhadap tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN yang suka membuat onar dan keributan dengan cara menempeleng teman-teman dan adik-adik di lingkungan sekitar rumah kediaman Terdakwa RIZKI WINALDI, Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa dan setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang relevan dengan bagian unsur **"menggunakan kekerasan terhadap orang"**; yaitu : Perbuatan yang mana Terdakwa RIZKI WINALDI mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sedang bergerak pelan di pinggir Jalan Merdeka tepat di seberang rumah kediaman Saksi TONI MARTEN pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.15 WIB, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung berlari ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN di Jalan Merdeka tersebut –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut menjadi berhenti; **kemudian** setelah mendengar suara dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti, teman-teman dari Saksi TONI MARTEN kemudian memarkir kembali sepeda motor masing-masing, sedangkan Terdakwa RIZKI WINALDI bergegas bergerak menuju arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN –yang mana jarak antara rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dengan posisi Saksi RONI KURNIAWAN pada saat itu adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dapat dilihat dengan jelas dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut– dengan menenteng 1 (satu) buah tongkat besi berwarna hitam dan juga diikuti oleh Saksi DESMAN RAMADANI dan 11 (sebelas) orang teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mencegat

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut –yang mana pada saat itu Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor tersebut– sementara 11 (sebelas) orang lainnya tersebut mendatangi dan mengelilingi sepeda motor Saksi RONI KURNIAWAN tersebut; **kemudian** Saksi JECKY ADDRIANDA tetap berada di depan rumah kediaman Saksi TONI MARTEN dan melihat Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan teman-teman Saksi TONI MARTEN bergerak ke arah posisi Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi JECKY ADDRIANDA menyaksikan keseluruhan kejadian tersebut dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut; **kemudian** pada saat Saksi DESMAN RAMADANI sedang menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi DESMAN RAMADANI sendiri, Saksi DESMAN RAMADANI melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI tersebut, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI juga langsung ikut menyusul Terdakwa RIZKI WINALDI ke posisi Saksi RONI KURNIAWAN dengan cara berjalan kaki; **kemudian** pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut berhenti total, Terdakwa RIZKI WINALDI langsung mengacung-acungkan tongkat besi tersebut kepada Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “HEI RONI, MAKSUD KAU APA PUKUL-PUKUL ANAK KECIL. ANAK KECIL BUKAN LAWAN KAU. AKU INI LAWAN KAU. KALAU KAU BERANI AYOK! KAU KENAL INI TAK?” dan Saksi RONI KURNIAWAN hanya diam dan tidak menjawab, kemudian Terdakwa RIZKI WINALDI membuka tongkat besi tersebut agar sebilah senjata tajam di dalam tongkat besi tersebut dilihat oleh Saksi RONI KURNIAWAN sembari berkata : “KU TIKAM KAU NANTI”; **kemudian** pada saat Saksi TONI MARTEN sedang memarkirkan sepeda motor milik Saksi TONI MARTEN sendiri, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI berjalan mendekati Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian pada saat Terdakwa RIZKI WINALDI posisinya berada di samping Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi TONI MARTEN melihat Terdakwa RIZKI WINALDI sedang mengatakan sesuatu kepada Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** Saksi TONI MARTEN tiba di posisi Saksi RONI KURNIAWAN dan Saksi TONI MARTEN melihat Saksi RONI KURNIAWAN sedang duduk di atas jok sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RONI KURNIAWAN sendiri dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut sudah mati dan sedang beradu bicara dengan Terdakwa RIZKI WINALDI; **kemudian** Saksi TONI MARTEN menjadi emosi melihat tingkah laku Saksi RONI KURNIAWAN, kemudian Saksi TONI MARTEN mencekik Saksi

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI KURNIAWAN dengan cara memegang dan menarik kerah baju yang sedang dipakai oleh Saksi RONI KURNIAWAN tersebut sembari berkata : “SUDAH HEBAT BETUL KAU, APA FUNGSI KAU DI TIM ITU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN menjawab : “SAYA DI TIM GUGUS SEBAGAI RELAWAN”; **kemudian** Saksi DESMAN RAMADANI tiba di samping Saksi RONI KURNIAWAN –yang pada saat itu masih duduk di atas jok sepeda motor dan mesin sepeda motor sudah mati–, Saksi DESMAN RAMADANI langsung bertanya kepada Saksi RONI KURNIAWAN : “MASIH INGAT TAK KAU PAS KAU CEGAT AKU?” dan Saksi RONI KURNIAWAN tidak menjawab, kemudian pada saat Saksi TONI MARTEN dan Terdakwa RIZKI WINALDI sedang beradu bicara dengan Saksi RONI KURNIAWAN, Saksi DESMAN RAMADANI tiba-tiba langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi RONI KURNIAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi DESMAN RAMADANI sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN langsung tumbang bersama sepeda motor yang sedang diduduki tersebut namun tidak tertimpa oleh sepeda motor tersebut; **kemudian** Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI langsung secara bersama-sama dan tanpa jeda memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD sedang berbincang-bincang dengan Bhabinkantibmas Polsek Jemaja, tiba-tiba terdengar suara keras seperti suara motor yang tumbang disertai dengan suara orang-orang yang sedang beradu bicara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.30 WIB sehingga Saksi ARSAD spontan mengatakan kepada ANDRE : “PAK ANDRE, KAYAKNYA ADA ORANG RIBUT DI DEPAN BMS”, kemudian Saksi ARSAD langsung berangkat ke lokasi kejadian sedangkan ANDRE langsung memanggil anggota-anggota Polsek Jemaja yang lain; **kemudian** pada saat Saksi ARSAD berada di Bank Mandiri Syariah (BMS) Letung, Saksi ARSAD melihat Saksi RONI KURNIAWAN sudah dikelilingi, dipukul, ditendang dan dicekik oleh Saksi TONI MARTEN beserta teman-Teman dari Saksi TONI MARTEN, kemudian Saksi ARSAD menghampiri kerumunan massa tersebut dan berkata : “KALIAN NGAPA NI?” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “JANGAN KAU IKUT CAMPUR, INI BUKAN URUSAN KAU!”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “JANGAN MAIN PUKUL-PUKUL!” dan seseorang dari massa tersebut menjawab : “KAMI NAK TAU KAPASITAS RONI NI SEBAGAI APA”, kemudian Saksi ARSAD mengatakan : “RONI INI SEBAGAI RELAWAN, DIA TERMASUK TIM GUGUS TUGAS”; **kemudian** Saksi ARSAD hendak meleraikan Saksi RONI KURNIAWAN dari kerumunan massa tersebut

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi ARSAD tidak mampu karena kondisi pada saat itu teman-teman dari Saksi TONI MARTEN sudah menghalangi Saksi ARSAD dan Terdakwa RIZKI WINALDI sudah mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Saksi ARSAD menjadi diam dan pelan-pelan keluar dari kerumunan massa tersebut; **kemudian** pihak Polsek Jemaja –yang mana jarak antara kantor Kepolisian Sektor Jemaja dengan lokasi kejadian tersebut adalah kurang lebih 100 (seratus) meter– mendatangi lokasi kejadian tersebut, kemudian meleraikan dan memisahkan Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan Saksi RONI KURNIAWAN; **kemudian** setelah dilekai dan dipisahkan oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN, Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI berhenti memukul dan menendang Saksi RONI KURNIAWAN lalu kembali ke rumah kediaman Saksi TONI MARTEN, kemudian tidak lama kemudian 4 (empat) orang anggota Polsek Jemaja datang menjemput Saksi TONI MARTEN dari rumah kediaman Saksi TONI MARTEN tersebut menuju ke kantor Polsek Jemaja untuk diperiksa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 00.50 WIB; **kemudian** karena melihat hanya Saksi TONI MARTEN sendiri yang dijemput dan dibawa ke kantor Polsek Jemaja, Saksi DESMAN RAMADANI, Terdakwa RIZKI WINALDI dan semua teman-teman dari TONI MARTEN tersebut merasa tidak enak hati lalu mengikuti mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut dari belakang; **kemudian** pada saat mobil polisi yang membawa Saksi TONI MARTEN tersebut tiba di kantor Polsek Jemaja, Saksi TONI MARTEN langsung dibawa ke ruang pemeriksaan dan ditanya oleh pihak Polsek Jemaja tersebut : “SIAPA LAGI TEMAN-TEMANMU YANG IKUT MUKUL?” dan Saksi TONI MARTEN menjawab : “RIZKI DAN DESMAN”, kemudian Saksi DESMAN RAMADANI dan Terdakwa RIZKI WINALDI ikut dipanggil dan diperiksa di kantor Polsek Jemaja hingga Pukul 02.00 WIB oleh pihak Polsek Jemaja; **kemudian** keadaan lingkungan di lokasi kejadian memang ada penerangan namun suasana lokasi kejadian pada saat itu sedang sepi dan sunyi; **kemudian** telah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi RONI KURNIAWAN berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : “Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 32 (tiga puluh dua)

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ini ditemukan luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu”;

Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **“menggunakan kekerasan terhadap orang”** yaitu : Perbuatan kekerasan (dalam hal ini memukul dan menendang) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi RONI KURNIAWAN yang dilakukan secara bersama-sama dan tanpa jeda adalah perbuatan yang bersifat *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, yang mana Terdakwa (dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Saksi TONI MARTEN dan Saksi DESMAN RAMADANI) telah menyatukan tenaga untuk memukul, menendang dan mecekik Saksi RONI KURNIAWAN sehingga mengakibatkan Saksi RONI KURNIAWAN mendapatkan luka-luka badan yaitu berupa luka lecet pada bagian lengan kiri bawah serta gangguan fungsi pada jempol kanan cedera, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor 02/UPT.RSUD-JMJ.353/VER/04.2020 tertanggal 20 April 2020, yang isinya bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. NIA SARI NASTITI LUBIS (NIPTT. 199212123982), selaku Dokter Pemeriksa pada Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Jemaja, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur **“menggunakan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua yaitu **“menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **telah terpenuhi**, maka Terdakwa **haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon hukuman yang ringan-ringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar Putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait jenis pidana yang pantas untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa (*sentencing* atau *straftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara jelas mengatur bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut adalah : “diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan akan dinyatakan dalam amar Putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tongkat berwarna hitam yang berisikan senjata tajam;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa, yaitu :

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa satu-satunya tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan berikut;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI WINALDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-**

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RIZKI WINALDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa RIZKI WINALDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa RIZKI WINALDI** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tongkat berwarna hitam yang berisikan senjata tajam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan **Terdakwa RIZKI WINALDI** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESMOND FREDDY, S.H., M. FAUZI N., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **ADE SUGANDA, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESMOND FREDDY, S.H.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAUZI N., S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, S.H.

Halaman 120 dari 120 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Ran